

## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT SEBAGAI KONSEP KAFA'AH GUNA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**

(Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)

**Oleh:**

**FADHLAN PERMATA AJI**

**NPM. 2102010007**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
1447 H / 2025 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS SOSIAL DI  
MASYARAKAT SEBAGAI KONSEP KAFA'AH GUNA MEMBANGUN  
KELUARGA SAKINAH**

(Studi Kasus Di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**FADHLAN PERMATA AJI**

**NPM. 2102010007**

**Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
1447 H / 2025 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : Fadhlhan Permata Aji  
NPM : 2102010007  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyah (AS)  
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT SEBAGAI KONSEP KAFA'AH GUNA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, 29 Oktober 2025

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA  
NIP. 196805301994032003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT SEBAGAI KONSEP KAFA'AH GUNA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat)

Nama : Fadhlhan Permata Aji  
NPM : 2102010007  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Akhwatus Syakhsiyah (AS)

## MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 29 Oktober, 2025

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA  
NIP. 196805301994032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, email: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0459/UT-36-2/D/PP-00-9/12/2025

Skripsi dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT SEBAGAI KONSEP KAFAAH GUNA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro) disusun oleh : FADHLAN PERMATA AJI, NPM. 2102010007, Jurusan Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Senin 24 November 2025.

**TIM PENGUJI**

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA

(.....)

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

(.....)

Penguji II : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H

(.....)

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk

(.....)



## ABSTRAK

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT SEBAGAI KONSEP KAFA'AH GUNA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**

(Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)

**Oleh:**

**Fadhlwan Permata Aji**  
**NPM. 2102010007**

Konsep kafa'ah dalam hukum Islam merupakan salah satu pertimbangan penting dalam pernikahan yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan, ketenteraman, serta keberlangsungan rumah tangga. Kafa'ah dipahami sebagai bentuk kesepadan atau kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya terbatas pada status sosial, tetapi juga meliputi kesesuaian dalam agama, akhlak, tingkat pemahaman keagamaan, nasab atau latar belakang keluarga, kemampuan ekonomi, pendidikan, kematangan usia dan psikologis, kemampuan berkomunikasi, serta kesiapan mental dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan adanya kesepadan tersebut, diharapkan pasangan suami istri mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana tujuan utama pernikahan dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi penerapan konsep kafa'ah dalam perspektif hukum Islam serta faktor-faktor utama yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih pasangan hidup di Kelurahan Hadimulyo Barat, khususnya yang berkaitan dengan status sosial dan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu memadukan kajian normatif berupa sumber-sumber hukum Islam dengan realitas empiris yang terjadi di masyarakat. Sumber data primer diperoleh dari masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat melalui teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti pasangan suami istri yang telah menikah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta individu yang memahami kondisi sosial dan memiliki pengetahuan mengenai konsep kafa'ah dan status sosial dalam membangun keluarga sakinah. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait, yang kemudian dilengkapi dengan wawancara mendalam untuk menggambarkan realitas penerapan konsep kafa'ah di tengah masyarakat. Analisis data dilakukan

secara deskriptif-analitis dengan menekankan pada relevansi antara norma hukum Islam dan praktik sosial yang berkembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, status sosial bukan merupakan faktor mutlak yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, melainkan lebih diposisikan sebagai pertimbangan maslahat untuk menghindari potensi konflik dan perselisihan di kemudian hari. Islam secara tegas menempatkan agama dan akhlak sebagai faktor utama dalam memilih pasangan hidup. Dalam praktik sosial masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat, faktor-faktor seperti agama dan akhlak, kemampuan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, nasab dan latar belakang keluarga, kematangan usia dan psikologis, komunikasi, kecocokan, serta rasa cinta dan kasih sayang menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pasangan hidup. Faktor status sosial dan ekonomi dipandang berpengaruh terhadap stabilitas rumah tangga, namun tidak mengesampingkan nilai-nilai keislaman sebagai landasan utama.

Dengan demikian, penerapan konsep *kafa'ah* di Kelurahan Hadimulyo Barat menunjukkan adanya keseimbangan antara norma hukum Islam dan realitas sosial. Masyarakat cenderung menempatkan agama dan akhlak sebagai fondasi utama, sementara status sosial, ekonomi, pendidikan, dan faktor-faktor lainnya berfungsi sebagai pendukung dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Pendekatan ini dinilai mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Status Sosial, *Kafa'ah*, Keluarga Sakinah**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhlans Permata Aji

NPM : 2102010007

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber yang disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 22 September 2025

Yang menyatakan,



Fadhlans Permata Aji  
NPM. 2102010007

## MOTTO

قُلْ يَعْبُدُ اللَّذِينَ أَمْنُوا أَتَقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ  
وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ١٠

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu.” Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. (Q.S Az-Zumar: 10)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://qur'an.kemenag.go.id/az-zumar/10>

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya dan memberikan kemudahan. Skripsi ini merupakan persembahan kecil tanda cinta dan terima kasih yang saya berikan untuk orang-orang yang telah membuat hidup saya berharga dan bermakna. Saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Ibu Aminah dan Ayah (alm) Nizar yang telah mendidik saya dengan baik, memberikan kasih sayang yang tulus. Saya ucapkan terimakasih atas pengorbanan yang tiada henti, ridho dan selalu mendoakan saya untuk semangat dan melakukan yang terbaik.
2. Kakaku Tercinta Nivera Nery dan Nora Madonna yang selalu memberikan semangat dan mendoakan untuk kesuksesan adiknya.
3. Terimakasih kepada dosen pembimbing saya Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA yang telah membimbing dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Terimakasih untuk teman-temanku dan sahabat-sahabat terbaik saya, khususnya ‘Besti Pabudit’, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan tawa selama masa perkuliahan. Terima kasih atas semangat, dukungan, serta kebersamaan yang sangat berarti bagi saya. Kehadiran kalian menjadi pelengkap dalam perjalanan ini dan memberikan warna yang tak tergantikan dalam setiap proses yang dilalui.
5. Almamater Tercinta UIN Jurai Siwo Lampung.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat kasih dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Sosial Di Masyarakat Sebagai Konsep Kafa’ah Guna Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengalami kesulitan dan peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Maka, dalam kesempatan ini pula peneliti hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya kegiatan akademik di lingkungan kampus, serta menciptakan atmosfer akademik yang kondusif sehingga peneliti dapat menempuh proses pendidikan dengan baik hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini.
2. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung, atas segala bentuk arahan, dukungan, dan kebijakan yang memfasilitasi mahasiswa dalam menjalani proses akademik, khususnya dalam bidang penelitian, sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Nency Dela Oktora, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Jurai Siwo Lampung, yang telah memberikan bimbingan administratif, akademik, serta motivasi kepada peneliti dan seluruh mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam dalam meniti perjalanan akademik yang berkualitas dan bermakna.

4. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam membimbing peneliti. Dengan kesabaran dan ketelitiannya, beliau memberikan masukan berharga, arahan yang konstruktif, serta dorongan semangat yang sangat berarti dalam proses penyusunan proposal penelitian ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung, yang selama masa perkuliahan telah berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang luas kepada peneliti. Berkat dedikasi dan keikhlasan para dosen dalam mendidik, peneliti memperoleh bekal intelektual dan nilai-nilai akademik yang menjadi pondasi dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini.
6. Kedua orang tua peneliti tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan peneliti. Dengan doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta dukungan moril dan materiil yang tanpa pamrih, peneliti dapat menjalani proses pendidikan ini hingga mencapai tahap penelitian. Segala pencapaian ini tak lepas dari cinta dan pengorbanan mereka yang luar biasa.
7. Sahabat-sahabat terbaik peneliti, khususnya ‘Besti Pabudit’, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan tawa selama masa perkuliahan. Terima kasih atas semangat, dukungan, serta kebersamaan yang sangat berarti bagi peneliti.

Metro, 5 Desember 2024  
Penulis



**Fadhlwan Permata Aji**  
NPM. 2102010007

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Penelitian Relevan.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <b>Kafa'ah dalam Hukum Islam</b>	
1. Pengertian Kafaah .....	8
2. Dasar Hukum Kafaah .....	9
3. Ukuran Kafaah Perspektif Imam Madzhab .....	13
4. Tujuan dan Pentingnya Kafaah Dalam Perkawinan.....	16
5. Aspek Sosial dalam Kafa'ah dan Realitas Masyarakat .....	19
B. <b>Keluarga Sakinah dalam Hukum Islam</b>	
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	22

2. Faktor-Faktor Yang Dapat Mengganggu Keharmonisan Keluarga	25
--	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data .....	28
C. Teknik Pengumpulan Data .....	29
D. Teknik Analisis Data.....	30

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Penerapan Konsep Kafa'ah Dalam Perspektif Hukum Islam di Masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat Dalam Membangun Keluarga Sakinah .....	32
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Utama Masyarakat Dalam Memilih Pasangan Terkait Status Sosial dan Nilai-Nilai Islam .....	52

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Surat Bimbingan Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas Research
7. Surat Lulus Plagiasi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga sakinah merupakan tujuan ideal dalam Islam yang menjadi landasan utama tercapainya kehidupan harmonis, baik di dunia maupun akhirat. Dalam perspektif Islam, keluarga sakinah tidak hanya diukur dari aspek material semata, tetapi juga dari keseimbangan spiritual, emosional, dan sosial. Salah satu aspek yang sering diperbincangkan dalam konteks membangun keluarga sakinah adalah konsep *kafa'ah*, yang mengacu pada kesetaraan atau kecocokan antara pasangan suami-istri dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>2</sup>

Namun demikian, ada pula pandangan yang menyoroti bahwa konsep *kafa'ah* tidak harus terpaku pada status sosial semata, melainkan pada aspek moral, keimanan, dan akhlak.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, Islam mengajarkan bahwa kriteria utama dalam memilih pasangan hidup adalah *din* atau agama, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW:

**تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلَحَسِبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرْتُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَكَ**

*“Wanita dinikahi karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung.”<sup>4</sup>*

Penerapan konsep *kafa'ah* di masyarakat menghadapi tantangan akibat latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Beberapa keluarga mengutamakan kesetaraan status sosial dalam memilih pasangan, sementara

---

<sup>2</sup> Bustanul Arifin dan Sun Fatayati, ‘Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafa'ah Adat Jawa’, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2019.

<sup>3</sup> Nurcahaya, ‘Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum’, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2022 <<https://doi.org/10.30821/t>>

<sup>4</sup> HR. Imam Bukhari No. 4700

yang lain lebih menekankan aspek sosial dan kepribadian. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan apakah kesetaraan status sosial benar-benar menentukan keharmonisan rumah tangga? bagaimana pandangan Islam terhadap perbedaan status dalam pernikahan? serta sejauh mana konsep *kafa'ah* diterapkan dalam membangun keluarga sakinah?.

Secara historis, konsep *kafa'ah* telah menjadi bagian penting dalam tradisi Islam, terutama dalam fiqh pernikahan. Beberapa mazhab fiqh memberikan perhatian besar terhadap kesetaraan dalam aspek-aspek tertentu seperti keturunan, agama, pekerjaan, dan kekayaan. Akan tetapi, ada pula pandangan yang menolak penggolongan masyarakat berdasarkan status sosial, dengan alasan bahwa Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT, kecuali dalam hal ketakwaan.<sup>5</sup>

Dalam masyarakat modern seperti saat ini, konsep *kafa'ah* berubah seiring perkembangan zaman, dari menekankan kesetaraan agama dan status sosial menjadi fokus pada kecocokan emosional dan intelektual. Pasangan muda lebih mengutamakan komunikasi dan visi hidup, meski tekanan tradisi masih kuat. Beberapa keluarga tetap melihat pernikahan sebagai sarana meningkatkan citra atau stabilitas ekonomi, mencerminkan tarik-menarik antara nilai tradisional dan modern yang membuat *kafa'ah* lebih fleksibel.<sup>6</sup>

Dari sudut pandang hukum Islam, perdebatan tentang *kafa'ah* dalam konteks pernikahan melibatkan berbagai interpretasi. Sebagian ulama memandang bahwa *kafa'ah* bersifat fleksibel dan kontekstual, sementara yang lain menganggapnya sebagai prinsip fundamental yang harus dipertahankan. Perbedaan interpretasi ini membuka ruang diskusi yang luas mengenai relevansi *kafa'ah* dalam masyarakat kontemporer.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Insiyah Abdul Bakir dan Maida Hafidz, ‘Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua’, *Al-’Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2022.

<sup>6</sup> Natardi, Ali Hamzah, dan Doli Witro, ‘Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Reposisi Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Quran’, *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 2020.

<sup>7</sup> Ali Muhtarom, ‘Problematika Konsep Kafa’ah Dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)’, *Jurnal Hukum Islam*, 2018.

Dalam realitas masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat, tidak sedikit pasangan yang menikah tanpa memandang perbedaan status sosial dan ekonomi. Mereka lebih mengutamakan kesamaan visi hidup, akhlak yang baik, serta komitmen keagamaan sebagai landasan utama pernikahan. Pandangan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai di tengah masyarakat, di mana ketakwaan dan kesiapan membangun keluarga sakinah dianggap lebih penting daripada latar belakang sosial ekonomi. Fenomena ini menjadi bukti bahwa prinsip *kafa'ah* dalam Islam dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan semangat ajaran agama.

Selain itu, kajian ini berupaya memberikan kontribusi teoritis dalam studi hukum Islam, khususnya konsep *kafa'ah*, dengan mengkaji fenomena di Kelurahan Hadimulyo Barat untuk memperkaya diskursus tentang hubungan norma agama dan praktik sosial dalam pernikahan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan membantu masyarakat dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi efektif, seperti pendidikan pranikah yang menekankan nilai-nilai Islam tanpa terjebak *stereotipe* status sosial. Selain relevan bagi Hadimulyo Barat, temuan ini juga dapat menjadi cerminan bagi komunitas Muslim lain dalam membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan diridai Allah SWT.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka pertanyaan dari penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan konsep *kafa'ah* dalam perspektif hukum Islam di masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat dalam upaya membangun keluarga sakinah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih pasangan, khususnya terkait status sosial dan nilai-nilai Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam di Kelurahan Hadimulyo Barat, khususnya dalam membangun keluarga sakinah. Selain itu, penelitian ini mengkaji pengaruh status sosial dalam pemilihan pasangan serta kontribusi kesetaraan terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun tujuan khususnya adalah:

1. Menganalisis penerapan konsep *kafa'ah* dalam perspektif hukum Islam di masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat dalam upaya membangun keluarga sakinah.
2. Mengidentifikasi faktor utama yang menjadi pertimbangan masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat dalam memilih pasangan hidup, terutama terkait status sosial dan nilai-nilai Islam.

## **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam, khususnya terkait konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literasi akademik tentang hubungan antara status sosial, norma-norma Islam, dan dinamika keluarga dalam konteks masyarakat kontemporer. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas isu serupa.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat tentang pentingnya memahami konsep *kafa'ah* secara komprehensif, tidak hanya dari aspek sosial tetapi juga untuk membangun keluarga sakinah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi para tokoh agama dan pembuat kebijakan dalam menyusun

program edukasi atau bimbingan pranikah yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

#### **D. Penelitian Relevan**

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hasil 5 penelitian terdahulu yang relevan secara umum berkaitan dengan penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai bahan telaah bagi peneliti, sebagai berikut:

1. Rossa Modista Rachmawati,<sup>8</sup> dalam Skripsinya yang berjudul '*Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus Di Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)*' Mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2022, Hasil penelitian ini lebih sosial pada pemahaman teoritis konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam serta implementasinya di masyarakat secara umum. Penelitian ini lebih menekankan pada perbandingan antara teori dan praktik tanpa membatasi pada aspek status sosial atau lokasi tertentu.
2. Fajrul Falah,<sup>9</sup> '*Pengaruh Status Sosial Terhadap Pemilihan Pasangan dalam Pernikahan Islam*' Penelitian ini khusus membahas pengaruh status sosial, seperti pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan, terhadap keputusan pemilihan pasangan hidup dalam konteks hukum Islam. Tidak membahas secara mendalam aspek *kafa'ah* secara keseluruhan.
3. Muhammad Nur Syahbani,<sup>10</sup> '*Penerapan dalam Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep)*' Penelitian ini juga mengkaji penerapan prinsip

---

<sup>8</sup>Rossa Modista Rachmawati, '*Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus Di Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)*', 2022.

<sup>9</sup>Fajrul Falah, '*Pengaruh Status Sosial Terhadap Pemilihan Pasangan dalam Pernikahan Islam*', 2021.

<sup>10</sup>Muhammad Nur Syahbani, '*Penerapan dalam Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep)*', 2022.

*kafa'ah*, namun difokuskan pada masyarakat di kota atau wilayah tertentu yang mungkin memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda.

4. Muhammad Yahya Putra,<sup>11</sup> *Dinamika Pertumbuhan Keluarga Sakinah di Kua Sukorejo*. Penelitian ini lebih mengarah pada dinamika sosial dan bagaimana status sosial memengaruhi kehidupan pernikahan dalam Islam, sementara penelitian utama lebih sosial pada keseimbangan antara status sosial dan aspek *kafa'ah* dalam mencapai keluarga sakinah.
5. Muhammad Tamiz,<sup>12</sup> dalam skripsinya yang berjudul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang*”. Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2020. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa dalam istilah *kafa'ah* ada beberapa hal yang mempengaruhi seperti adanya sosial perbedaan, sosial ekonomi, sosial dan pendidikan. Namun, pemikiran oleh masyarakat Kecamatan Ciomas lebih mementingkan status pendidikan dalam memilih pasangan, alasannya adalah dengan memiliki pasangan yang berpendidikan bisa menambah ilmu, pendidikan pula sangat berpengaruh pada akhlak seseorang, dan pendidikan dapat menciptakan keluarga yang harmonis dengan saling berbagi pengetahuan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang *kafa'ah* dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas mengenai *kafa'ah* Penelitian ini lebih menyoroti bagaimana hukum Islam menanggapi ketidaksetaraan status sosial dalam pernikahan, sementara penelitian utama lebih sosial pada bagaimana kesetaraan status sosial dalam perspektif *kafa'ah* dapat membantu membangun keluarga sakinah. Menurut masyarakat Ciomas Kabupaten Serang, Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada rumusan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini

---

<sup>11</sup> Muhammad Yahya Putra dkk, ‘Dinamika Pertumbuhan Keluarga Sakinah di Kua Sukorejo’, *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5.2 (2023), 133–152 <<https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v5i2.5969>>.

<sup>12</sup> Muhammad Tamiz, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang*” (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020)

adalah bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Ciomas mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan berdasarkan perbedaan status ekonomi, status sosial dan status pendidikan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kafa'ah dalam Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Kafa'ah**

*Kafa'ah* berasal dari sosial Arab yang berarti kecocokan atau kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, *kafa'ah* merujuk pada kesetaraan antara pasangan suami-istri, baik dalam aspek agama, keturunan, pekerjaan, maupun status sosial. Konsep ini dapat ditemukan dalam berbagai fiqh dan hadis yang menekankan pentingnya kecocokan dalam memilih pasangan hidup untuk menjamin kelangsungan rumah tangga yang harmonis dan sakinah. Menurut sebagian ulama, kesetaraan dalam *kafa'ah* sangat penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan sosial dalam kehidupan berumah tangga, yang bisa berdampak pada keharmonisan keluarga.<sup>13</sup>

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan *kafa'ah* sebagai kesetaraan calon suami dan istri dalam berbagai aspek, seperti agama, ketakwaan, status sosial, kemerdekaan, pekerjaan, kekayaan, dan keturunan. Tujuannya adalah untuk menciptakan *sakinah*, yaitu rumah tangga yang penuh ketentraman dan kasih sayang.<sup>14</sup>

Dalam praktiknya, meskipun *kafa'ah* sering diartikan sebagai kesetaraan dalam status sosial, konsep ini dalam beberapa mazhab fiqh juga mencakup kesetaraan dalam aspek agama dan akhlak. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa :

تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلَحَسِبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَكَ

---

<sup>13</sup> Mulyadi dan Ahmad Dahlan, 'Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh', *Asa*, 2021 <<https://doi.org/10.58293/asa.v3i2.29>>.

<sup>14</sup> Otong Husni Taufik, 'Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2017 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>>.

“*Wanita dinikahi karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ini menunjukkan bahwa agama menjadi aspek yang lebih dominan dalam memilih pasangan dalam Islam dibandingkan dengan status sosial.<sup>15</sup> Meski demikian, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa aspek kesetaraan dalam *kafa'ah* ini lebih menitikberatkan pada kesamaan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan, yang dipercaya dapat meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, beberapa masyarakat modern mungkin cenderung lebih mengedepankan kesetaraan status sosial, sementara dalam pandangan tradisional, kesetaraan agama dan moral lebih diperhatikan.

Di Indonesia, penerapan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan sering kali dipengaruhi oleh norma sosial yang berkembang di masyarakat. Beberapa keluarga masih memegang teguh prinsip kesetaraan status sosial dalam memilih pasangan hidup, mengingat adanya anggapan bahwa perbedaan status sosial dapat menimbulkan ketimpangan dalam hubungan suami-istri. Di sisi lain, banyak juga yang menekankan bahwa sosial utama dalam pernikahan adalah kesetaraan agama dan akhlak.<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

### 1) Dasar Hukum dari Alqur'an

#### a. Surah Al-Hujurat Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَارٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَقَبَّاْلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَدْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَسِيرٌ ١٣

<sup>15</sup> Ahmad Dahlan dan Mulyadi, ‘*Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh*’, *Asa*, 2021.

<sup>16</sup> Haryadi, ‘*Kafa'ah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*’, *Ijtihad*, 2019 <<https://doi.org/10.15548/ijt.v33i1.21>>.

Artinya : *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*<sup>17</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan status sosial, suku, atau bangsa tidak menjadi tolok ukur kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Namun, dalam konteks *kafa'ah*, aspek kesetaraan dapat dipertimbangkan untuk menjaga keharmonisan pernikahan.

### b. Surah An-Nur Ayat 32

وَانْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ بَنِي إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ﴿٣٢﴾

Artinya : “*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahaya laki-laki dan perempuanmu. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*”<sup>18</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa status ekonomi, meskipun sering dianggap penting dalam masyarakat, tidak boleh menjadi penghalang utama dalam pernikahan. Allah memberikan jaminan bahwa pasangan yang menikah akan mendapatkan kecukupan rezeki dari karunia-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya bergantung pada kemampuan materi, tetapi lebih kepada niat untuk membangun keluarga yang sesuai dengan ajaran agama. Ayat ini mengajarkan bahwa keyakinan terhadap rezeki dari Allah harus

---

<sup>17</sup> <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13>

<sup>18</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nur/32>

menjadi dasar utama dalam memutuskan pernikahan, tanpa terlalu khawatir terhadap keterbatasan ekonomi.<sup>19</sup>

## 2) Dasar Hukum dari Hadis Nabi

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلَحْسِبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4700 - Kitab Nikah.)*<sup>20</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jika seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan maka hendaknya mereka harus memperhatikan empat faktor perkara yakni: hartanya, keturunannya (nasab), kecantikan dan agamanya. Namun Rasulullah SAW, lebih menekankan yang utama adalah dari segi agamanya yang dijadikan pertimbangan untuk memilih pasangan hidup.<sup>21</sup>

## 3) Dasar Hukum dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep *kafa'ah* (kesetaraan) dalam pernikahan tidak disebutkan secara eksplisit dengan istilah tersebut, namun prinsip-prinsipnya tercermin dalam beberapa

<sup>19</sup> Eko Zulfikar, 'Tinjauan Tafsir Akhak Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32-33', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2020 <<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.6857>>.

<sup>20</sup> Dr. Muhammad Muhsin Khan, *The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari Arabic-English Volume 9*, 9th edn (Kingdom of Saudi Arabia: Darussalam, 1997) <[https://futureislam.files.wordpress.com/2012/11/sahih-al-bukhari-volume-6-ahadith-4474-5062.pdf?utm\\_source](https://futureislam.files.wordpress.com/2012/11/sahih-al-bukhari-volume-6-ahadith-4474-5062.pdf?utm_source)>.

<sup>21</sup> <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4700>

pasal yang menekankan pentingnya pertimbangan tertentu dalam pernikahan agar tercipta keharmonisan.<sup>22</sup>

Pasal 15 ayat (1) KHI menyebutkan:

*“Untuk kemaslahatan rumah tangga dan perkawinan, perkawinan harus dilandasi oleh kemampuan rohani dan jasmani calon suami istri.”<sup>23</sup>*

Pasal ini menekankan bahwa kesiapan mental (rohani) dan fisik (jasmani) merupakan syarat penting dalam pernikahan. Hal ini mencerminkan aspek *kafa’ah* dalam kematangan pribadi, yaitu bahwa pasangan harus seimbang dalam kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga secara spiritual dan fisik.<sup>24</sup>

Pasal 16 KHI menegaskan bahwa:

*“Calon suami harus sudah dewasa dan berakal sehat, sedangkan calon istri sudah baligh dan berakal sehat. Perbedaan umur antara calon suami dan istri tidak boleh terlalu jauh agar dapat mencapai tujuan perkawinan yang berupa kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketakwaan kepada Allah SWT.”<sup>25</sup>*

Pasal ini menekankan pentingnya kedewasaan, akal sehat, dan kesesuaian usia sebagai indikator kesiapan psikologis dan sosial. Ini juga merupakan bagian dari prinsip *kafa’ah*, karena keselarasan usia dan kematangan berpikir diyakini dapat memengaruhi keharmonisan hubungan suami istri.

Selanjutnya, Pasal 61 KHI menyatakan:

*“Perbedaan agama antara calon suami dan calon istri merupakan penghalang perkawinan. Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan*

---

<sup>22</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007).

<sup>23</sup> Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam dikutip dari Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018

<sup>24</sup> Andri, ‘Urgensi Nilai Kafa’ah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 15 Ayat 1’, *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2020 <<https://doi.org/10.24014/af.v18i1.6979>>.

<sup>25</sup> Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dikutip dari Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018

*untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama.”<sup>26</sup>*

Pasal ini secara eksplisit menjelaskan bahwa dalam hukum Islam di Indonesia, prinsip *kafa’ah* tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalangi pernikahan kecuali dalam hal perbedaan agama (*ikhtilaf al-dien*). Artinya, faktor-faktor seperti perbedaan status sosial, ekonomi, atau budaya tidak dapat menjadi dasar penolakan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memprioritaskan nilai agama dan keimanan di atas kesetaraan duniawi lainnya dalam menentukan kelayakan pernikahan.

Dari ketiga pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip *kafa’ah* dalam KHI menekankan beberapa aspek penting:

- a) Kesetaraan dalam kesiapan lahir dan batin (Pasal 15)
- b) Keselarasan usia dan kedewasaan psikologis (Pasal 16)
- c) Kesamaan agama sebagai syarat mutlak (Pasal 61), sementara perbedaan status duniawi lainnya tidak menjadi penghalang.

Dengan demikian, KHI memberikan kerangka yang moderat dan kontekstual terhadap prinsip *kafa’ah*, yang lebih mengutamakan nilai ketakwaan, tanggung jawab, dan kesiapan pribadi, daripada perbedaan kelas sosial atau budaya. Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

### **3. Ukuran Kafaah Perspektif Imam Mazhab**

Para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran atau kriteria *kafa’ah* yang perlu diperhatikan dalam pernikahan. Sebagian ulama menganggap *kafa’ah* sebagai faktor penting untuk memastikan kelangsungan rumah tangga yang stabil, sementara yang lain menekankan bahwa *kafa’ah* bukan syarat mutlak, melainkan pertimbangan yang bersifat duniawi. Untuk memahami lebih dalam, berikut adalah berbagai ukuran

---

<sup>26</sup> Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dikutip dari Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018

*kafa'ah* menurut pandangan para ulama dari mazhab-mazhab utama dalam Islam.

#### **a. Pandangan Mazhab Hanafi**

Mazhab Hanafi memiliki pandangan bahwa *kafa'ah* adalah hal yang diperhitungkan dalam pernikahan, terutama untuk menghindari ketidakcocokan yang dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Menurut mazhab ini, terdapat enam ukuran utama *kafa'ah*, yaitu:

- 1) Agama – Seorang laki-laki yang bertakwa lebih diutamakan daripada laki-laki fasik dalam pernikahan. Jika seorang wanita yang berasal dari keluarga saleh menikah dengan laki-laki yang jauh dari nilai-nilai agama, hal ini bisa menjadi sumber masalah dalam rumah tangga.
- 2) Keturunan (Nasab) – Kesamaan dalam keturunan atau garis keluarga dianggap penting dalam masyarakat Arab saat itu, karena dapat memengaruhi kehormatan dan penerimaan sosial dalam komunitas mereka.
- 3) Status Kebebasan – Dalam konteks sejarah, perbedaan antara orang merdeka dan budak dianggap sebagai faktor penting dalam *kafa'ah*. Laki-laki merdeka lebih diutamakan dibandingkan dengan laki-laki bekas budak.
- 4) Profesi atau Pekerjaan – Profesi yang dianggap terhormat lebih diutamakan dalam pernikahan. Dalam pandangan Mazhab Hanafi, seseorang yang memiliki pekerjaan kasar atau rendah dalam masyarakat mungkin kurang sesuai dengan seseorang dari kalangan yang lebih terhormat.
- 5) Kesejahteraan Ekonomi – Seorang suami diharapkan mampu menafkahi istrinya dengan layak. Oleh karena itu, kesetaraan dalam status ekonomi menjadi salah satu pertimbangan.
- 6) Moral dan Akhlak – Moralitas dan akhlak yang baik sangat penting dalam *kafa'ah*, karena rumah tangga yang harmonis tidak hanya bergantung pada status sosial tetapi juga pada perilaku pasangan.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali wanita berhak membatalkan pernikahan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam aspek-aspek di atas.<sup>27</sup>

### **b. Pandangan Mazhab Maliki**

Mazhab Maliki memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan Mazhab Hanafi. Menurut ulama Maliki, *kafa'ah* bukanlah syarat sah pernikahan, tetapi lebih sebagai pertimbangan agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Namun, mereka tetap mengakui beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam *kafa'ah*, yaitu:

- 1) Agama – Aspek agama menjadi faktor utama dalam menilai kecocokan pasangan.
- 2) Kondisi Ekonomi – Meskipun bukan syarat mutlak, seorang suami sebaiknya memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Mazhab Maliki tidak terlalu menekankan keturunan atau status sosial sebagai syarat utama dalam *kafa'ah*.<sup>28</sup>

### **c. Pandangan Mazhab Syafi'i**

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang cukup ketat dalam menentukan *kafa'ah*. Mereka menganggap *kafa'ah* sebagai hak perempuan dan walinya, sehingga wali dapat membatalkan pernikahan jika terdapat ketidakseimbangan dalam beberapa aspek berikut:

- 1) Agama dan Ketakwaan – Ini menjadi faktor utama dalam *kafa'ah*. Laki-laki yang baik agamanya lebih utama daripada laki-laki yang fasik.
- 2) Nasab atau Keturunan – Kesetaraan dalam keturunan tetap menjadi pertimbangan dalam Mazhab Syafi'i.

---

<sup>27</sup> Ahmad Sainul, ‘Analisis Kafa'ah Perspektif Undang-Undang di Indonesia Syiria dan Fikih Konvensional’, *Jurnal Al-Maqashid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 2023 <<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7806>>.

<sup>28</sup> Jazari dan Muhammad Hasyim, ‘Komparasi Konsep Kafa'ah Dalam Perspektif Imam Maliki Dan Imam Syafi'i’, *Jurnal Pustaka*, 2022 <<https://doi.org/10.35897/ps.v12i2.895>>.

- 3) Profesi atau Pekerjaan – Seorang pria dari profesi yang lebih rendah dalam masyarakat mungkin dianggap kurang sesuai dengan wanita dari keluarga terhormat.
- 4) Kesejahteraan Ekonomi – Suami harus memiliki kemampuan menafkahi istrinya.

Namun, meskipun Mazhab Syafi'i menekankan *kafa'ah*, mereka juga menegaskan bahwa pernikahan tetap sah meskipun tanpa *kafa'ah*, selama wali tidak menggugat pernikahan tersebut.<sup>29</sup>

#### **d. Pandangan Mazhab Hanbali**

Mazhab Hanbali memiliki pendapat yang hampir mirip dengan Mazhab Syafi'i. Mereka menekankan bahwa *kafa'ah* adalah hak perempuan dan wali, sehingga wali dapat membatalkan pernikahan jika terdapat ketidakseimbangan dalam beberapa faktor berikut:

- 1) Agama dan Akhlak – Faktor ini adalah yang paling utama dalam *kafa'ah* menurut Mazhab Hanbali.
- 2) Nasab – Kesetaraan dalam keturunan juga dipertimbangkan.
- 3) Pekerjaan dan Status Sosial – Profesi dan status sosial turut menjadi pertimbangan dalam *kafa'ah*.
- 4) Kemampuan Ekonomi – Laki-laki harus memiliki kemampuan menafkahi istrinya agar pernikahan dapat berjalan dengan baik.

Mazhab Hanbali juga menegaskan bahwa pernikahan tetap sah meskipun tanpa *kafa'ah*, selama wali tidak mengajukan keberatan.<sup>30</sup>

### **4. Tujuan dan pentingnya Kafaah dalam perkawinan**

#### **Tujuan Kafa'ah dalam Pernikahan**

- a) Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga

---

<sup>29</sup> Dina Ameliana dan Sheila Fakhria, 'Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafi'i', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022 <<https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>>.

<sup>30</sup> Norma Fitria, 'Pengaruh Kemampuan Ekonomi Terhadap Kelanggengan Suatu Rumah Tangga', *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 2022 <<https://doi.org/10.38073/rasikh.v1i2.866>>.

Tujuan utama dari penerapan prinsip *kafa'ah* adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Kesetaraan dalam aspek-aspek penting kehidupan memungkinkan pasangan saling memahami, saling mendukung, dan mampu berkomunikasi secara efektif. Ketidakseimbangan dalam hal usia, status sosial, pendidikan, atau ekonomi bisa menjadi pemicu konflik jika tidak dikelola dengan bijak.

b) Menjamin Keberlangsungan Pernikahan

Pernikahan yang tidak didasarkan pada kesetaraan sering kali rentan terhadap perceraian. Dengan adanya *kafa'ah*, pasangan diyakini akan lebih mudah menyesuaikan diri dan menyelesaikan perbedaan. Ketidakseimbangan dalam latar belakang sering menimbulkan kesenjangan persepsi dan ekspektasi, yang dalam jangka panjang dapat merusak ikatan rumah tangga.

c) Menjaga Martabat dan Kehormatan

Dalam beberapa budaya dan masyarakat, aspek *kafa'ah* juga berfungsi untuk menjaga kehormatan keluarga, terutama dalam hal keturunan, status sosial, dan akhlak. Misalnya, keluarga bisa merasa tidak nyaman jika anaknya menikah dengan seseorang yang dianggap tidak sepadan, yang berpotensi menimbulkan *stigma sosial*. Oleh karena itu, *kafa'ah* juga bisa berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial dan budaya.<sup>31</sup>

d) Menjaga Nilai-nilai Agama

Aspek paling penting dari *kafa'ah* menurut syariat Islam adalah kesamaan dalam agama (*ikhtilaf al-dien*). Pernikahan antara dua orang dengan perbedaan agama dianggap dapat mengganggu pelaksanaan

---

<sup>31</sup> Husin Hasbi, Sukardi, dan Arif Wibowo, ‘Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan di Kalangan Syarif dan Syarifah Perspektif Hukum Islam’, *Al-Usroh*, 2021 <<https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i1.205>>.

nilai-nilai keislaman dalam rumah tangga, seperti dalam pendidikan anak dan pelaksanaan ibadah. Maka dari itu, Islam secara tegas menjadikan perbedaan agama sebagai alasan sah untuk menolak pernikahan.

### **Pentingnya Kafa'ah Menurut Perspektif Hukum Islam**

#### **1) Sebagai Pertimbangan Sosial, Bukan Syarat Sah**

Dalam hukum Islam klasik, *kafa'ah* bukanlah syarat sah perkawinan, tetapi merupakan syarat *kelayakan* atau *kepantasan*. Artinya, jika calon suami dan istri tidak sekufu, pernikahan tetap sah menurut syariat, tetapi keluarga berhak menolak jika hal itu dapat menimbulkan *mudarat*.<sup>32</sup> Namun, dalam konteks hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), prinsip *kafa'ah* lebih diarahkan pada aspek kemaslahatan, bukan diskriminasi.

#### **2) Prioritas pada Kesetaraan Agama**

KHI secara eksplisit menyatakan bahwa tidak sekufu hanya dapat dijadikan alasan untuk menolak pernikahan jika disebabkan oleh perbedaan agama (Pasal 61). Ini menunjukkan bahwa kesamaan dalam agama adalah satu-satunya bentuk *kafa'ah* yang dianggap mutlak. Sementara perbedaan dalam aspek lain seperti ekonomi, budaya, atau status sosial tidak menjadi penghalang pernikahan secara hukum.

#### **3) Penekanan pada Kesiapan dan Kedewasaan**

KHI juga menekankan pentingnya kesiapan lahir dan batin (Pasal 15) serta kedewasaan dan akal sehat (Pasal 16) sebagai bentuk *kafa'ah*. Ini mencerminkan prinsip bahwa yang paling penting dalam

---

<sup>32</sup> Muh. Ilham Azis, Achmad Musyahid, dan Fatmawati, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafa'ah Dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan’, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2021 <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.22481>>.

pernikahan adalah kematangan dan tanggung jawab, bukan semata-mata latar belakang keluarga atau kekayaan.

### **Pentingnya Kafa'ah dalam Perspektif Sosiologis**

#### a) Mengurangi Potensi Konflik dalam Rumah Tangga

Kesetaraan dalam nilai, pendidikan, dan latar belakang budaya dapat membantu pasangan dalam menyatukan visi hidup dan pola komunikasi. Perbedaan signifikan dalam cara pandang terhadap peran gender, pengasuhan anak, atau manajemen keuangan rumah tangga sering kali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.

#### b) Mendukung Terciptanya Relasi Setara

Dalam relasi pernikahan yang sehat, penting bagi pasangan untuk merasa sejajar dan tidak saling mendominasi. Jika terdapat ketidakseimbangan mencolok dalam kekayaan atau status sosial, salah satu pihak bisa merasa superior atau inferior, yang dapat merusak dinamika rumah tangga.

#### c) Adaptasi Sosial yang Lebih Mudah

Kesamaan latar belakang memudahkan pasangan dalam beradaptasi dengan keluarga besar, lingkungan masyarakat, dan tradisi budaya. Hal ini penting terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai komunal.<sup>33</sup>

## **5. Aspek Sosial dalam Kafa'ah dan Realitas Masyarakat**

Dalam konsep *kafa'ah* (kesetaraan) dalam pernikahan menurut pandangan Islam, aspek sosial merupakan salah satu dimensi penting yang telah lama diperbincangkan oleh para ulama dan ahli hukum Islam. Aspek sosial ini mencakup latar belakang keluarga, kedudukan dalam masyarakat, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan ekonomi calon pasangan.

---

<sup>33</sup> Siti Fatimah, ‘Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis dan Historis )’, *As-Salam I*, 2016.

Tujuannya adalah untuk menciptakan keharmonisan dan mencegah konflik dalam kehidupan rumah tangga yang dapat muncul akibat ketimpangan sosial yang signifikan.

Secara historis, sebagian mazhab fiqh, seperti mazhab Hanafi dan Hanbali, memberi perhatian besar pada kesetaraan status sosial sebagai salah satu pertimbangan dalam pernikahan. Dalam konteks ini, seseorang dianggap *sekufu* bila memiliki kesetaraan dalam kedudukan sosial, seperti keturunan mulia, profesi yang terhormat, dan tingkat ekonomi yang seimbang. Pertimbangan ini bukan semata-mata untuk membedakan derajat manusia, melainkan sebagai langkah preventif agar tidak terjadi ketegangan dalam hubungan suami istri atau antara kedua keluarga besar yang dapat berujung pada perceraian atau ketidakharmonisan.<sup>34</sup>

Namun, seiring perkembangan zaman, pemahaman terhadap aspek sosial dalam *kafa'ah* mengalami pergeseran. Islam secara esensial tidak menetapkan status sosial sebagai syarat mutlak dalam pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam hadis dan praktik Rasulullah SAW yang tidak pernah membatasi pernikahan hanya pada kesetaraan status sosial. Bahkan dalam banyak kasus, Rasulullah menikahkan atau mendukung pernikahan antara individu dari latar belakang sosial yang berbeda, selama keduanya beriman dan memiliki akhlak yang baik. Dalam hadis disebutkan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh harta, keturunan, atau jabatan sosial.

Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan bahwa perbedaan status sosial tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak suatu pernikahan, kecuali perbedaan agama (*ikhtilaf al-dīn*). Artinya, secara yuridis, negara melalui KHI menegaskan bahwa status sosial tidak boleh menjadi penghalang untuk menikah selama kedua belah pihak memenuhi syarat agama.

---

<sup>34</sup> Ahmad Muflihul Wafa, 'Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafa'ah', *Sakina: Journal of Family Studies*, 2022.

Dalam realitas masyarakat Indonesia, termasuk di Kelurahan Hadimulyo Barat, pandangan terhadap aspek sosial dalam *kafa'ah* sangat beragam. Masih ada sebagian masyarakat yang memegang kuat nilai-nilai tradisional, di mana status sosial dan ekonomi dianggap penting untuk menjaga kehormatan keluarga dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dalam praktiknya, orang tua atau keluarga besar sering kali mempertimbangkan latar belakang calon menantu dari sisi pekerjaan, pendidikan, dan asal keluarga. Pernikahan dianggap lebih ideal jika pasangan berasal dari latar belakang sosial yang "setara", dan ketidakseimbangan dianggap bisa menjadi sumber masalah dalam kehidupan rumah tangga.<sup>35</sup>

Namun di sisi lain, mulai tumbuh kesadaran baru di kalangan generasi muda dan sebagian masyarakat yang lebih progresif. Mereka memandang bahwa kesetaraan dalam pernikahan tidak harus diukur dari status sosial, tetapi dari kedewasaan, kemampuan komunikasi, kecocokan karakter, dan nilai-nilai spiritual. Banyak pasangan yang menikah meskipun berasal dari latar belakang sosial yang berbeda, karena menilai bahwa pernikahan adalah ikatan batin antara dua insan, bukan kontrak antar kelas sosial. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran pemikiran masyarakat yang semakin mengutamakan nilai substansial dari *kafa'ah*, yaitu kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga dengan tanggung jawab dan kasih sayang.

Fenomena ini juga mencerminkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat dipahami dan diterapkan secara kontekstual dalam masyarakat yang beragam. Walaupun norma sosial masih memengaruhi cara pandang terhadap *kafa'ah*, banyak pihak mulai menyadari bahwa keharmonisan keluarga lebih ditentukan oleh komunikasi yang sehat, kepercayaan, dan kesamaan prinsip hidup, bukan semata-mata oleh kemiripan status sosial. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat agar tidak

---

<sup>35</sup> Ahmad Muflihul Wafa, 'Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafa'ah', *Sakina: Journal of Family Studies*, 2022 <<https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1807>>.

menjadikan faktor sosial sebagai penghalang untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam.<sup>36</sup>

Dalam konteks ini, pendidikan pranikah dan pendekatan hukum yang humanis sangat diperlukan untuk membangun kesadaran masyarakat. Sosialisasi tentang nilai-nilai keislaman dalam memilih pasangan harus lebih menekankan pada aspek moral dan spiritual, sehingga persepsi masyarakat terhadap *kafa'ah* tidak semata-mata disandarkan pada tradisi sosial yang bisa berubah-ubah. Jika hal ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan konsisten, maka masyarakat akan semakin memahami bahwa yang paling utama dalam pernikahan bukanlah latar belakang sosial, tetapi kesamaan tujuan dan nilai untuk membentuk keluarga yang diberkahi Allah SWT.

## B. Keluarga Sakinah dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan konsep dalam Islam yang menggambarkan sebuah rumah tangga yang harmonis, penuh ketenangan, kasih sayang, serta keberkahan. Istilah sakinah berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Dalam konteks rumah tangga, sakinah mengacu pada hubungan suami istri yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, saling pengertian, serta tanggung jawab yang seimbang antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Konsep ini menjadi tujuan utama dalam pernikahan Islam sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>37</sup>

Dalam Surah Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي  
ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

<sup>36</sup> Neng Fatimah, ‘Konsep Kafa'ah Dalam Penentuan Calon Istri Kader Pondok (Studi Pada Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)’, *Kalosara: Family Law Review*, 2023 <<https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i1.5259>>.

<sup>37</sup> Siti Chadijah, ‘Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam’, *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 2018 <<https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>>.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)<sup>38</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk mencapai sakinah, yang dicapai melalui mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Keluarga sakinah bukan hanya sekadar hubungan suami istri yang sah secara hukum, tetapi juga rumah tangga yang dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Suami dan istri harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik agar tercipta kehidupan rumah tangga yang damai dan berkah.<sup>39</sup>

Keluarga sakinah dicirikan oleh komunikasi yang baik, saling menghormati, ketaatan agama, serta komitmen terhadap hak dan kewajiban. Dengan landasan spiritual dan ketakwaan, mereka mampu menghadapi tantangan hidup dengan sabar dan ikhlas.<sup>40</sup> Selain itu, keluarga sakinah juga ditandai dengan adanya kepemimpinan yang adil dari seorang suami. Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW:

كُلُّمَ رَاعٍ وَكُلُّمَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّمَ رَاعٍ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam (pemimpin)

<sup>38</sup> <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

<sup>39</sup> Latifatul Masruroh, Mujani, dan Amanda Asri Briliant, 'Konsep Bimbingan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21', *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 2022.

<sup>40</sup> Susiana, 'Kafa'ah Dalam Perkawinan Sebagai Bentuk Menuju Keluarga yang Sakinah', *Jurnal Az-Zawajir*, 2019 <<https://doi.org/10.57113/jaz.v1i1.8>>.

adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah pemimpin dalam harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Muslim No. 1829)<sup>41</sup>

Sebagai pemimpin, suami bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, membimbing istri dan anak-anak dalam kehidupan beragama, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, hal ini tidak berarti suami memiliki hak untuk bersikap otoriter, melainkan harus menjalankan kepemimpinannya dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan.<sup>42</sup>

Di sisi lain, istri dalam keluarga sakinah juga memiliki peran yang sangat penting. Ia bertugas sebagai pendamping suami, pendidik bagi anak-anak, serta pengatur urusan rumah tangga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرٌ مَتَاعُهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah." (HR. Muslim)<sup>43</sup>

Wanita shalihah adalah kunci bagi terbentuknya rumah tangga yang harmonis. Ia tidak hanya mendukung suami dalam urusan duniawi, tetapi juga membantu dalam menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga. Seorang

---

<sup>41</sup> <https://sekolahislamannida.sch.id/wp-content/uploads/2021/10/Ebook-Shahih-al-Adabul-Mufrod.pdf>

<sup>42</sup> Ineke Fadhillah, Muhammad Alfandy, dan Hasan Sazali, 'Fenomena Feminisme Dalam Kepemimpinan', *Jurnal Riset Rumpun Seni, Desain dan Media*, 2023 <<https://doi.org/10.55606/jurrsendem.v2i1.803>>.

<sup>43</sup> [https://mutiarasurga.org/keutamaan-dan-sifat-wanita-shalihah-dalam-islam/artikel/?utm\\_source](https://mutiarasurga.org/keutamaan-dan-sifat-wanita-shalihah-dalam-islam/artikel/?utm_source)

istri yang taat dan penuh pengertian akan mampu menciptakan lingkungan rumah tangga yang nyaman dan penuh kebahagiaan.<sup>44</sup>

Pentingnya pendidikan agama dalam rumah tangga juga menjadi faktor utama dalam membangun keluarga sakinah. Suami dan istri harus memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga sakinah akan lebih mudah memahami nilai-nilai agama dan moral, sehingga mereka dapat berkembang menjadi individu yang berakhlak baik dan bertanggung jawab.

Selain aspek spiritual, faktor sosial dan ekonomi juga berperan dalam keluarga sakinah. Kesejahteraan membantu mengurangi konflik, namun pengelolaan keuangan dan saling memahami lebih penting. Islam mengajarkan kesederhanaan dan syukur agar keluarga hidup tenang tanpa tekanan ekonomi berlebihan.<sup>45</sup>

## 2. Faktor-Faktor yang Dapat Mengganggu Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan dalam keluarga adalah tujuan bersama setiap anggota keluarga, namun tidak jarang beberapa faktor eksternal atau internal dapat mengganggu terciptanya suasana damai dan saling mendukung. Faktor-faktor ini bisa berasal dari dalam keluarga itu sendiri atau dari lingkungan sekitar. Mengidentifikasi faktor pengganggu dan mengetahui cara untuk mengatasinya sangat penting untuk memelihara kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

- 1) Kurangnya Komunikasi yang Efektif
- 2) Kehilangan Rasa Percaya Diri atau Ketidaksetaraan dalam Hubungan
- 3) Masalah Keuangan

---

<sup>44</sup> Dhea Chania dan Syarifah Gustiawati Mukri, ‘Urgensi Kafa’ah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga’, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2021 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.939>>.

<sup>45</sup> Samud Samudera dan Wing Redy Prayuda, ‘Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam’, *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, 2021 <<https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9744>>.

- 4) Kurangnya Waktu Berkualitas Bersama
- 5) Perbedaan Pandangan atau Nilai
- 6) Kehilangan Rasa Kasih Sayang atau Ketidakpedulian Emosional
- 7) Kehadiran Pihak Ketiga (Intervensi Eksternal) <sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ari Azhari, Ahmad Bahauddin, dan Rafly Fasya, ‘Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah’, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022 <<https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i2.14388>>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lokasi yang menjadi fokus studi, yakni Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Penelitian ini bertujuan untuk menggali data primer yang relevan dengan topik, terutama terkait tinjauan hukum Islam terhadap status sosial dalam konsep *kafa'ah* guna membangun keluarga sakinah. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat, dan dokumentasi, yang dilengkapi dengan data sekunder berupa literatur hukum Islam dan kajian terkait.

Penelitian ini juga bersifat kualitatif, di mana fokus utamanya adalah mengungkap makna dan pemahaman masyarakat terhadap konsep *kafa'ah* dalam konteks sosial dan hukum Islam. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, sehingga tidak hanya berorientasi pada data statistik, tetapi juga pada interpretasi terhadap perilaku dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci mengenai kondisi status sosial masyarakat di Kelurahan Hadimulyo Barat dan bagaimana masyarakat memahami serta menerapkan konsep *kafa'ah* dalam membangun keluarga sakinah. Pendekatan deskriptif ini membantu mengungkap fakta-fakta empiris yang relevan dengan penelitian.<sup>48</sup>

Selain itu, penelitian ini bersifat analitis, karena tidak hanya menggambarkan fenomena sosial, tetapi juga menganalisis hubungan antara status sosial dan konsep *kafa'ah* dalam perspektif hukum Islam. Analisis ini dilakukan dengan mengaitkan data empiris dari masyarakat dengan norma-norma yang diatur dalam hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat

---

<sup>47</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, 2020.

<sup>48</sup> Fildza Malahati dkk, ‘Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi’, *Jurnal Pendidikan Dasar*, 2023 <<https://doi.org/10.46368/jpd.v1i2.902>>.

para ulama. Dengan sifat analitis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait peran status sosial dalam membangun keluarga yang harmonis sesuai nilai-nilai Islam.

## B. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian memiliki makna yaitu subjek dari mana data dapat diperoleh<sup>49</sup> dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat dimuka (sebelumnya). Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yakni sebagai berikut:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, sebagai lokasi penelitian. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, enam pasangan suami istri, dan individu lain yang memahami atau memiliki pengalaman terkait penerapan konsep *kafa'ah* dalam kehidupan mereka (tokoh agama). Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman masyarakat terhadap status sosial dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pembentukan keluarga sakinah.

Sumber data dari masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat ditetapkan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan memilih orang yang paham serta memiliki pengetahuan dengan topik peneliti.<sup>50</sup> Pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti adalah enam pasangan suami istri yang sudah menikah, orang yang memahami kondisi masyarakat di Hadimulyo Barat dan orang paham serta memiliki pemahaman terkait penerapan konsep *kafa'ah* dan status sosial guna membangun keluarga sakinah, Adapun

---

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.*, Edisi Revisi V (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014). 81

masyarakat yang bersedia dijadikan subjek penelitian berjumlah delapan narasumber.

Selain itu juga wawancara dan dokumentasi berupa catatan keluarga, tradisi pernikahan, atau dokumen lokal terkait struktur sosial masyarakat juga menjadi data primer. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara, serta memberikan gambaran konkret mengenai status sosial dan penerapan konsep *kafa'ah* di masyarakat.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data ini meliputi kitab-kitab fikih klasik dan modern yang membahas tentang konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam, serta interpretasi ulama terkait hubungan antara status sosial dan keharmonisan keluarga. Literatur ini menjadi landasan normatif dalam memahami konsep yang diterapkan masyarakat.

Artikel jurnal dan buku-buku akademik yang membahas topik *kafa'ah*, status sosial, dan keluarga sakinah juga digunakan sebagai sumber sekunder. Referensi ini memberikan perspektif teoritis dan ilmiah yang melengkapi analisis empiris dari data primer. Dengan adanya literatur ilmiah, penelitian ini mampu mengaitkan data lapangan dengan teori yang sudah ada.

Sumber sekunder lain berupa regulasi dan kebijakan terkait keluarga dalam konteks hukum Islam di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dokumen-dokumen ini memberikan konteks legal yang membantu peneliti memahami bagaimana konsep *kafa'ah* diterjemahkan dalam kerangka hukum formal, terutama dalam kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang relevan dengan penelitian ini:

### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam dari delapan narasumber, yaitu tokoh agama B, tokoh masyarakat P dan enam pasangan suami istri yang sudah menikah antara lain Pasangan M dan H, FM dan DB, R dan S, E dan D, M dan AE, R dan H. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan pandangan, pengalaman, serta pemahaman mereka terkait pengaruh status sosial dalam membangun keluarga sakinah. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur, agar tetap fokus pada tujuan penelitian tetapi juga memungkinkan eksplorasi isu-isu yang muncul selama diskusi.

## 2. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen tertulis, foto, atau catatan lain yang relevan dengan penelitian. Sumber dokumentasi meliputi catatan keluarga, struktur sosial masyarakat, dokumen tradisi pernikahan, dan peraturan lokal yang berhubungan dengan status sosial dan konsep *kafa'ah*. Data dari dokumentasi ini melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara serta memberikan bukti nyata terkait fenomena yang diteliti.

## D. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu rangkaian kegiatan menelaah, mengelompokkan, sistematisasi, menafsirkan, dan memverifikasi data agar sebuah peristiwa yang termasuk dalam sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan melalui empat tahapan yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) Langkah pertama dalam analisis data adalah mereduksi data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang relevan dengan tujuan penelitian dipilih, sementara data yang tidak relevan atau berlebihan disisihkan. Proses ini membantu peneliti memfokuskan analisis pada informasi utama, seperti persepsi masyarakat terhadap konsep *kafa'ah*, status sosial, dan kaitannya dengan keluarga sakinah. Data yang dipilih kemudian dikategorikan berdasarkan tema tertentu, seperti norma hukum Islam, status sosial, dan tradisi lokal.

2. Penyajian Data (*Data Display*) Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikannya dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami hubungan antarvariabel, seperti pengaruh status sosial terhadap penerapan konsep *kafa'ah*. Penyajian ini juga memudahkan pembaca untuk melihat pola dan temuan utama dari penelitian. Misalnya, data wawancara tentang pandangan masyarakat dapat disusun dalam tema-tema yang menggambarkan kesamaan atau perbedaan persepsi.
3. Analisis Tematik (*Thematic Analysis*) Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema utama yang muncul dari data. Dalam konteks penelitian ini, tema-tema yang relevan meliputi pemahaman masyarakat tentang *kafa'ah*, hubungan antara status sosial dengan konsep keluarga sakinah, dan implikasi norma hukum Islam terhadap praktik sosial di Kelurahan Hadimulyo Barat. Teknik ini membantu peneliti menggali makna yang lebih dalam dari data kualitatif.
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan ini menghubungkan temuan lapangan dengan teori dan literatur yang relevan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, di mana generalisasi disusun berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data. Selain itu, peneliti juga memberikan interpretasi dan refleksi terhadap temuan, serta rekomendasi praktis untuk penerapan konsep *kafa'ah* dalam membangun keluarga sakinah.

Teknik ini memastikan analisis data berjalan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta aplikasi dalam kehidupan masyarakat.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Penerapan Konsep *Kafa'ah* Dalam Perspektif Hukum Islam di Masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat Dalam Membangun Keluarga *Sakinah*

Konsep *kafa'ah* atau kesepadan dalam pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga. *Kafa'ah* tidak hanya dipahami sebatas kesetaraan status sosial, tetapi juga mencakup kesesuaian dalam aspek agama, akhlak, ekonomi, pendidikan, serta visi dan tujuan hidup berkeluarga. Pemilihan pasangan dengan memperhatikan *kafa'ah* diharapkan dapat menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam konteks masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat, penerapan konsep ini telah dipraktikkan dan dipahami secara beragam, sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, dan kondisi sosial masyarakat.

Wawancara dalam penelitian ini dirancang untuk menggali secara mendalam bagaimana masyarakat memahami konsep *kafa'ah* serta relevansinya dalam membangun rumah tangga yang *sakinah*. Pada bagian awal, fokus diarahkan pada pandangan masyarakat tentang arti penting *kafa'ah* dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai kesetaraan yang terkandung dalam konsep tersebut dianggap mampu menopang keharmonisan rumah tangga. Selain itu, masyarakat juga diminta mengemukakan pandangan mereka mengenai peran status sosial dalam mendukung atau bahkan menghambat terwujudnya keluarga yang harmonis.

Setelah itu, wawancara bergerak lebih jauh untuk melihat kemampuan masyarakat dalam membedakan antara *kafa'ah* dengan status sosial. Pertanyaan ini penting karena seringkali terjadi tumpang tindih dalam pemahaman, di mana status sosial dianggap sebagai bagian dari *kafa'ah*, padahal keduanya memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Pada titik ini,

penelitian berusaha menyingkap bagaimana masyarakat memaknai perbedaan tersebut serta apakah faktor status sosial benar-benar dijadikan pertimbangan utama sebelum melangsungkan pernikahan. Temuan pada aspek ini sangat membantu untuk mengetahui sejauh mana realitas sosial dan norma agama berinteraksi dalam proses pemilihan pasangan.

Selanjutnya, wawancara diarahkan pada strategi yang digunakan masyarakat agar perbedaan status sosial tidak menimbulkan hambatan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini menyangkut langkah-langkah nyata yang dilakukan untuk menjaga kesetaraan, membangun komunikasi, dan mengedepankan prinsip saling menghargai. Pada saat yang sama, informan juga diminta menjelaskan bagaimana mereka berupaya menciptakan kondisi rumah tangga yang sakinah, baik melalui pendekatan religius, pola komunikasi yang sehat, maupun melalui kerja sama dalam mengelola kehidupan sehari-hari.

Selain aspek preventif, wawancara ini juga berfokus pada kesadaran masyarakat terhadap faktor-faktor yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Penggalian informasi pada bagian ini sangat penting karena setiap rumah tangga pada dasarnya tidak terlepas dari tantangan maupun konflik. Dengan mengetahui faktor-faktor pengganggu tersebut, dapat dipahami bagaimana masyarakat mengantisipasi potensi permasalahan. Lebih jauh, informan juga diminta menjelaskan upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang muncul, baik berupa pendekatan musyawarah, mencari solusi melalui tokoh masyarakat atau agama, maupun dengan memegang prinsip-prinsip syariat Islam.

Rangkaian wawancara ini pada akhirnya tidak hanya menyingkap pemahaman masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat tentang konsep *kafa'ah*, tetapi juga memperlihatkan bagaimana konsep tersebut diterjemahkan dalam praktik kehidupan berumah tangga. Dari sini tergambar bahwa masyarakat tidak hanya memandang *kafa'ah* sebagai teori normatif dalam hukum Islam, melainkan juga sebagai pedoman praktis dalam mengelola perbedaan, menjaga keharmonisan, dan mewujudkan keluarga yang ideal. Dengan bekal

pemahaman ini, penelitian dapat melangkah pada pembahasan berikutnya yang lebih analitis mengenai relasi antara *kafa'ah*, status sosial, dan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Dalam salah satu wawancara, peneliti berkesempatan berdialog dengan seorang tokoh agama di Kelurahan Hadimulyo Barat. Tokoh agama tersebut memberikan penjelasan yang cukup komprehensif mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menurut perspektif hukum Islam, serta hubungannya dengan upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Menurut beliau, *kafa'ah* tidak hanya dimaknai sebatas kesetaraan status sosial, melainkan juga mencakup kesesuaian dalam aspek agama, akhlak, dan tanggung jawab antara suami dan istri.

Dalam penjelasannya, tokoh agama tersebut menekankan bahwa pernikahan yang tidak memperhatikan prinsip *kafa'ah* seringkali menimbulkan persoalan di kemudian hari. Konflik dapat muncul dari berbagai aspek, seperti perbedaan pandangan dalam mengelola ekonomi rumah tangga, pola komunikasi yang kurang sehat, hingga masalah kepercayaan antarpasangan. Hal ini berbeda dengan kondisi rumah tangga yang sejak awal memperhatikan *kafa'ah*, di mana pasangan suami-istri cenderung lebih mudah menemukan titik kesepahaman, menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, serta menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan bersama.

**Tabel 1.** Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama

No	Informan	Edukasi	Hasil Wawancara
1.	B, Tokoh Agama (54 Tahun) <sup>51</sup>	Lebih Mengerti tentang Konsep Kafaah	“Ya didalam mewujudkan keluarga sakinah itu ada keseimbangan, kesetaraan suami dan istri hanya mungkin kesetaraan itu dalam arti yang sebenarnya, bukan perempuan harus sama dengan laki-laki

<sup>51</sup> B, Tokoh Agama (54 Tahun), *Wawancara* 8 September 2025 Pukul 19:00 WIB

			<p>tidak, tapi memang seorang suami paham tentang kewajiban-kewajibannya, seorang istri juga harus paham dengan kewajiban-kewajibannya sehingga mereka harus seimbang”</p>
			<p>“Ya mungkin dalam pandangan tertentu demikian, status sosial itu bisa jadi bukan merupakan hal yang pokok atau bukan suatu hal yang utama tapi mungkin salah satunya bisa menjadi pemicu motivasi dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah seperti itu”</p>
			<p>“Sebenarnya tentang kesetaraan dengan status sosial di masyarakat saya lihat ada sebuah persamaan dan itu akan memicu kepada keluarga sakinah dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu untuk mencapai keluarga yang bahagia tadi, maka kesetaraan dan status sosial dibutuhkan di masyarakat”</p>
			<p>“Ya dalam dunia yang sekarang terkadang itu menjadi motivasi menjadi sebuah pilihan, rasul sendiri dalam memilih jodoh melihat dulu bobot, keturunan, kemudian mempunyai harta atau tidak dibolehkan, tidak masalah sebenarnya, maka trend anak sekarang melihat bagaimana apakah sudah mempunyai pekerjaan atau belum, untuk mencapai keluarga yang sakinah susah,</p>

		<p>tapi jika sudah memiliki pekerjaan tetap dan memiliki penghasilan besarnya besar akan menjadi pemicu untuk menjadi keluarga sakinah warohmah”</p>
		<p>“Sebenarnya supaya tidak menjadi masalah dalam pernikahan antara suami dan istri harus bisa menerima suami dan istri apa adanya, saling cinta dan ada kecocokan, itu tidak mutlak maka status sosial itu menjadi tidak mutlak tetapi dibutuhkan untuk keduanya”</p>
		<p>“Untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah harus dilakukan oleh calon suami dan istri saling memahami, menghargai, menghormati, menyayangi dan menghormati ada ikatan janji yang kokoh diantara keduanya, lalu harus dengan cara musyawarah untuk menyelesaikan masalah dan janji tersebut yang memang harus dipegang oleh kedua pasangan”</p>
		<p>“Faktor-faktor yang dapat mengganggu dan sering terjadi di masyarakat yang pertama faktor ekonomi, faktor tidak saling percaya, faktor selingkuh itu bisa membuat keluarga tidak sakinah, dengan ketiga faktor itu biasanya keluarga akan retak, faktor ekonomi juga penting kalau ekonominya tidak stabil juga susah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah”</p>
	<p>“Kedua pasangan suami istri harus</p>	

			menyadari keadaaan masing-masing baik kelebihan maupun kekurangan harus ditutupi, dilengkapi juga jika ada kelebihan harus didukung oleh pasangan suami istri, jika tidak maka akan terjadi keributan kecil yang harus direda jangan sampai timbul keributan yang lebih besar”
--	--	--	--

Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama B (54 tahun), dapat dipahami bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah diperlukan keseimbangan dan kesetaraan antara suami dan istri. Kesetaraan yang dimaksud bukan berarti perempuan harus sama persis dengan laki-laki, tetapi masing-masing pihak memahami kewajibannya sesuai dengan ketentuan syariat. Seorang suami harus mengerti tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, sementara seorang istri harus menyadari perannya sebagai pendamping dan pengatur rumah tangga, sehingga keduanya dapat berjalan seimbang.

Terkait status sosial, tokoh agama B berpendapat bahwa status sosial bukan merupakan faktor pokok atau utama dalam pernikahan, meskipun bisa menjadi salah satu motivasi dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam pandangan beliau, status sosial dan kesetaraan di masyarakat dapat saling melengkapi, sehingga keduanya dapat memicu tercapainya kebahagiaan keluarga. Pandangan ini sejalan dengan tren masyarakat modern yang juga memperhatikan aspek ekonomi, pekerjaan, dan kedudukan sosial ketika memilih pasangan.

Lebih lanjut, tokoh agama B menegaskan bahwa Rasulullah SAW dalam memilih pasangan memperhatikan bobot, keturunan, dan harta, meskipun aspek yang paling utama tetap agama. Dalam praktiknya, masyarakat saat ini sering menilai calon pasangan dari sisi pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup sebagai faktor yang dapat mendukung terciptanya keluarga

sakinah. Namun demikian, status sosial tidak mutlak menjadi penentu kebahagiaan, selama pasangan saling mencintai, menerima satu sama lain, dan memiliki kecocokan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, menurut beliau, calon suami dan istri harus saling memahami, menghargai, menyayangi, serta memegang teguh ikatan janji pernikahan. Musyawarah juga sangat penting sebagai cara menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul, sehingga hubungan tetap terjaga. Faktor-faktor yang kerap mengganggu keharmonisan rumah tangga di masyarakat antara lain masalah ekonomi, hilangnya rasa saling percaya, dan perselingkuhan. Faktor ekonomi yang tidak stabil terutama seringkali menjadi pemicu retaknya rumah tangga.

Sebagai solusi, pasangan suami-istri hendaknya saling menyadari keadaan masing-masing, baik kelebihan maupun kekurangannya. Kekurangan perlu ditutupi dengan kesabaran, sementara kelebihan harus didukung oleh pasangan. Dengan saling melengkapi, potensi konflik kecil tidak akan membesar dan dapat segera diatasi. Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep *kafa'ah* dalam perspektif hukum Islam menurut tokoh agama B menekankan pada keseimbangan peran, kesadaran akan kewajiban masing-masing, dan penerimaan satu sama lain, serta menempatkan agama dan akhlak sebagai landasan utama, sementara status sosial lebih bersifat pelengkap dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Dalam kesempatan lain, peneliti melakukan wawancara dengan pasangan suami istri di Kelurahan Hadimulyo Barat. Wawancara ini dimaksudkan untuk menggali pandangan langsung dari mereka yang telah berpengalaman membangun rumah tangga, khususnya mengenai penerapan konsep *kafa'ah* serta kaitannya dengan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pasangan ini menjelaskan bahwa *kafa'ah* tidak semata-mata berkaitan dengan kesetaraan status sosial, melainkan lebih kepada kemampuan suami dan istri untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mereka menekankan bahwa keharmonisan keluarga bukanlah hasil dari pekerjaan atau

kedudukan sosial, melainkan ditentukan oleh sikap saling memahami, keterbukaan, dan kesediaan untuk berkomunikasi dengan baik.

Dalam pengalaman mereka, berbagai persoalan rumah tangga seperti masalah ekonomi dan perbedaan pendapat sering muncul. Namun, faktor utama yang menjaga keutuhan rumah tangga adalah rasa saling percaya serta kemauan untuk bermusyawarah dalam mencari solusi. Dengan cara ini, perbedaan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan pertengkaran besar yang merusak hubungan.

Lebih lanjut, mereka juga menegaskan bahwa nilai-nilai agama berperan sangat penting dalam membimbing kehidupan keluarga. Aktivitas seperti shalat bersama, saling mengingatkan dalam ibadah, serta menjaga komunikasi yang baik diyakini menjadi kunci utama terciptanya rumah tangga yang sakinah. Dari penuturan ini, tergambar bahwa masyarakat di tingkat keluarga inti memandang *kafa'ah* sebagai prinsip yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dalam mendukung tercapainya kebahagiaan rumah tangga.

**Tabel 2.** Hasil Wawancara Dengan Pasangan Suami Isteri

No	Informan	Konteks	Hasil Wawancara
1.	M, Pensiunan Guru (63 Tahun) dan H, Wiraswasta (65 Tahun) <sup>52</sup>	Fakta Sosia Yang dialami Pasanga n Suami Isteri	<p>“Kalau menurut saya <i>kafa'ah</i> itu penting harus mengetahui latar belakang pasangan supaya bisa mengimbangi dan menjalaninya bersama”</p> <p>“Dapat, status sosial penting di masyarakat dan bisa membuat keluarga Bahagia jika status sosialnya baik”</p> <p>“Dapat melihat perbedaan antara <i>kafa'ah</i> dan status sosial sangat terlihat jelas perbedaannya”</p>

<sup>52</sup> M, Pensiunan Guru (63 Tahun) dan H, Wiraswasta (65 Tahun) Wawancara 8 September 2025 Pukul 17:23 WIB

		<p>“Diusahakan sebelum menikah harus mencari pasangan yang setara bisa memahami dan menerima sejalan dengan pemikiran kita”</p>
		<p>“Harus memahami status sosial pasangan kita, saling memahami satu sama lain”</p>
		<p>“Supaya rumah tangga sakinah kita harus jujur dan saling terbuka terhadap pasangan, kemudian saling membantu dalam pekerjaan, kesehatan, tolong menolong dalam pekerjaan rumah”</p>
		<p>“Faktor yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga yaitu yang pertama kurangnya komunikasi kedua pasangan, kedua faktor ekonomi misalnya kesenjangan penghasilan antara pasangan suami istri dapat menjadi perdebatan dalam rumah tangga”</p>
		<p>“Yang pertama yang dibutuhkan adalah kesabaran kemudian memahami kendala yang dihadapi pasangan kita, kemudian jangan mudah menyalahkan pasangan kita dalam saling introspeksi diri masing-masing dan memahami pemicunya”</p>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M (63 tahun, pensiunan guru) dan H (65 tahun, wiraswasta), terlihat bahwa mereka memandang konsep *kafa'ah* sangat penting dalam pernikahan. Menurut keduanya, *kafa'ah* diperlukan agar pasangan dapat saling mengimbangi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan mengetahui latar belakang calon pasangan,

suami dan istri akan lebih mudah memahami dan menyesuaikan diri satu sama lain, sehingga keharmonisan dapat terwujud.

Terkait status sosial, pasangan ini menyatakan bahwa status sosial memang penting di masyarakat, bahkan dapat membuat keluarga lebih bahagia jika status sosialnya baik. Namun, mereka juga menegaskan bahwa *kafa'ah* dan status sosial adalah dua hal yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama bisa memengaruhi kehidupan rumah tangga. Bagi mereka, mencari pasangan yang setara dalam pola pikir dan pemahaman merupakan cara terbaik untuk menghindari kesenjangan yang dapat menimbulkan konflik di kemudian hari.

Lebih lanjut, mereka menekankan bahwa dalam rumah tangga, pasangan harus saling memahami status sosial masing-masing, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini dapat dicapai melalui sikap saling menerima, keterbukaan, dan komunikasi yang baik. Menurut pasangan ini, kunci mewujudkan keluarga sakinah adalah kejujuran, keterbukaan, saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga, serta tolong-menolong dalam menjaga kesehatan dan kebutuhan sehari-hari.

Mereka juga mengidentifikasi beberapa faktor yang berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga, antara lain kurangnya komunikasi antara suami-istri serta permasalahan ekonomi, khususnya perbedaan penghasilan yang dapat memicu perdebatan. Konflik semacam ini, menurut mereka, harus dihadapi dengan kesabaran dan introspeksi diri. Suami dan istri sebaiknya tidak saling menyalahkan, melainkan berusaha memahami kendala dan pemicu masalah agar tidak berkembang menjadi pertengkar yang lebih besar.

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa menurut pasangan M dan H, penerapan konsep *kafa'ah* dalam rumah tangga sangat berkaitan erat dengan kesediaan untuk memahami, menerima, dan menghargai pasangan. Status sosial tetap dipandang penting, tetapi bukan faktor utama. Yang lebih penting adalah komunikasi, keterbukaan, kesabaran, serta komitmen untuk saling mendukung demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Hadimulyo Barat untuk memperoleh pandangan langsung mengenai penerapan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan serta relevansinya dengan upaya membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Tokoh masyarakat tersebut menjelaskan bahwa *kafa'ah* dipahami sebagai kesepadan yang tidak hanya berkaitan dengan status sosial, tetapi juga mencakup aspek agama, akhlak, serta kesanggupan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ia menekankan bahwa meskipun status sosial sering menjadi pertimbangan sebagian orang, yang jauh lebih penting adalah kemampuan suami dan istri untuk saling mengerti, menjaga komunikasi, dan memegang komitmen dalam pernikahan.

Dalam penjelasannya, tokoh masyarakat ini juga memberikan gambaran nyata tentang kondisi sosial di lingkungannya. Ia menyebutkan bahwa sebagian pernikahan yang tidak memperhatikan aspek *kafa'ah* cenderung memunculkan persoalan, seperti perbedaan pola pikir, konflik ekonomi, hingga berkurangnya keharmonisan keluarga. Namun, menurutnya, persoalan-persoalan tersebut masih dapat diatasi apabila pasangan memiliki kesadaran untuk saling menerima kekurangan, mendukung kelebihan, serta membangun komunikasi yang sehat.

Dari wawancara ini terlihat bahwa perspektif masyarakat umum terhadap *kafa'ah* sejalan dengan pandangan tokoh agama maupun pasangan suami istri yang telah diwawancara sebelumnya. Agama dan akhlak dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang kokoh, sedangkan status sosial hanya berfungsi sebagai faktor penunjang yang tidak menentukan keberhasilan sebuah pernikahan.

**Tabel 3.** Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat

No	Informan	Konteks	Hasil Wawancara
----	----------	---------	-----------------

1.	P, Ketua RT (54 Tahun) <sup>53</sup>	Lebih mengerti keadaan yang terjadi di masyarakat setempat	<p>“Insya Allah Memang dapat, Bisa”</p> <p>“Tergantung, Ada yang mampu dan ada yang kurang tetapi bisa mensejahterakan tergantung individunya juga”</p> <p>“Sudah Paham”</p> <p>“Status sosial tidak menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan”</p> <p>“Saling mengisi dan saling mengerti satu sama lain, tentunya harus berusaha”</p> <p>“Ya itu tadi itu saling mengerti satu sama lain, kalau satunya mengerti insyaallah kan tidak terjadi keributan”</p> <p>“Faktornya banyak sih salah satunya ekonomi itu bisa jadi mengganggu keharmonisan rumah tangga, faktor utama itulah biasanya, Cuma tergantung orangnya juga”</p> <p>“Kita saling mengalah aja mas, yang satu ibarat panas yaa kita dingin aja”</p>
----	---	--	--

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan P, seorang Ketua RT berusia 54 tahun, diperoleh pemahaman bahwa konsep *kafa'ah* dalam pernikahan memang dapat membantu mewujudkan keluarga sakinah. Menurut beliau, hal itu sangat bergantung pada kondisi dan kemampuan masing-masing pasangan. Ada keluarga yang mampu menyejahterakan rumah tangganya meskipun status sosialnya sederhana, sementara ada pula yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, *kafa'ah* dinilai penting, namun penerapannya tetap terkait erat dengan kesiapan individu dalam menjalani pernikahan.

Terkait status sosial, informan P menegaskan bahwa hal tersebut tidak menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan. Bagi beliau, yang lebih

---

<sup>53</sup> P, Ketua RT (54 Tahun), Wawancara 8 September 2025 Pukul 17:35 WIB

penting adalah adanya sikap saling mengisi, saling mengerti, dan usaha bersama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya sikap saling memahami, maka perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga tidak akan menimbulkan keributan besar.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa faktor ekonomi sering kali menjadi penyebab utama terganggunya keharmonisan rumah tangga di masyarakat. Namun, faktor ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa diatasi, karena semua kembali kepada bagaimana pasangan menyikapinya. Jika pasangan suami istri mampu mengelola ekonomi dengan baik serta saling memahami kondisi masing-masing, maka masalah tersebut dapat diminimalisir.

Dalam menyelesaikan konflik, Ketua RT ini menekankan pentingnya sikap saling mengalah. Menurutnya, jika salah satu pihak sedang dalam kondisi emosi atau “panas,” maka pihak lain sebaiknya menenangkan diri dan bersikap “dingin” agar permasalahan tidak membesar. Dengan cara demikian, keributan rumah tangga dapat dihindari dan keharmonisan tetap terjaga.

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa menurut tokoh masyarakat yang lebih memahami kondisi warganya, penerapan konsep *kafa’ah* bukan hanya soal kesepadan status, melainkan tentang bagaimana pasangan berusaha saling mengerti, saling mengalah, dan berkomitmen untuk menjaga rumah tangga. Agama, kesabaran, serta kemampuan komunikasi menjadi kunci utama, sementara status sosial hanya ditempatkan sebagai faktor pelengkap dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pasangan suami istri di Kelurahan Hadimulyo Barat, dapat dipahami bahwa masyarakat setempat memaknai *kafa’ah* secara beragam. Mayoritas informan menegaskan bahwa *kafa’ah* bukan sekadar kesetaraan status sosial, melainkan lebih menekankan pada kesesuaian agama, akhlak, dan kemampuan untuk menjalankan peran masing-masing dalam rumah tangga. Tokoh agama misalnya menekankan bahwa suami harus memahami kewajibannya sebagai kepala keluarga, sementara istri juga harus menyadari tanggung jawabnya sebagai pendamping, sehingga tercipta

keseimbangan yang harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih berpegang kuat pada prinsip-prinsip Islam dalam memahami *kafa'ah*.

Dalam praktiknya, masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat tetap memperhatikan aspek status sosial, seperti pekerjaan, ekonomi, dan kedudukan, namun hanya sebagai faktor pendukung. Bagi mereka, status sosial tidak mutlak menjadi syarat utama dalam memilih pasangan, meskipun seringkali dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ketua RT yang diwawancara, misalnya, menyebutkan bahwa faktor ekonomi memang sering memengaruhi keharmonisan rumah tangga, tetapi bukan satu-satunya penentu. Jika pasangan mampu saling memahami, saling mengalah, dan berkomunikasi dengan baik, maka perbedaan status sosial tidak akan menjadi hambatan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Selain itu, wawancara dengan pasangan suami istri menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada komunikasi, kejujuran, keterbukaan, dan sikap tolong-menolong. Faktor-faktor ini lebih dianggap penting dibandingkan kesetaraan status sosial semata. Mereka juga menegaskan bahwa faktor pengganggu rumah tangga, seperti kurangnya komunikasi, ketidakstabilan ekonomi, atau hilangnya rasa saling percaya, dapat diatasi dengan kesabaran, introspeksi, dan sikap saling mendukung. Dengan demikian, *kafa'ah* dipraktikkan bukan hanya dalam bentuk kesepadan formal, tetapi juga dalam kesesuaian nilai, perilaku, dan tujuan hidup.

**Tabel 4.** Hasil Wawancara Dengan Pasangan Suami Istri

No	Informan	Konteks	Hasil Wawancara
1.	FM, Seller (31 Tahun) dan DB, Pns (27 Tahun) <sup>54</sup>		“Ya, <i>kafa'ah</i> dapat mewujudkan keluarga Sakinah”

<sup>54</sup> FM, Seller (31 Tahun) dan DB, Pns (27 Tahun) Wawancara 10 Desember 2025 Pukul 11:10 WIB

			“Status sosial relatif, sakinah yang namanya berumah tangga saling melengkapi, menurut pandangan saya balik lagi pada masing-masing baik istri sama anaknya juga”
			“Ya dapat melihat perbedaan dan paham”
			“Tidak menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan”
			“Saling mengerti satu sama lain antara keduanya”
			“Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah seperti diajak jalan-jalan, komunikasi suami istri, komunikasi yang penting”
			“Tahu dan paham, seperti judi, perselingkuhan, biasanya itu”
			“Berhenti melakukannya dan menjauhi dengan cara memperbanyak beribadah dan mengharap Ridho Allah SWT”
2.	R, Pedagang Kios (29 tahun) dan S, Ibu Rumah Tangga (29 Tahun) <sup>55</sup>		“ <i>Kafa’ah</i> dapat mewujudkan keluarga sakinah karena <i>kafa’ah</i> cakupannya luas, tanpa <i>kafa’ah</i> keluarga belum tentu menjadi keluarga sakinah”
			“Status sosial dapat mewujudkan keluarga sakinah dapat membuat keluarga lebih bahagia”
			“Dapat dan sudah memahami, <i>kafa’ah</i> itu

<sup>55</sup> R, Pedagang Kios (29 Tahun) dan S, Ibu Rumah Tangga (29 Tahun) Wawancara 10 Desember 2025 Pukul 13:22 WIB

			mencakup semua dan status sosial itu kehormatan”
			“Status sosial tidak menjadi pertimbangan karena yang penting itu saling memahami dan visi untuk hidup mewujudkan keluarga sakinah”
			“Saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan”
			“Saling percaya dan menerima satu sama lain, serta komunikasi pada pasangan”
			“Faktor yang mengganggu yaitu perselingkuhan, sosial media, dan ekonomi”
			“Cara mengatasi faktor yang dapat menganggu yaitu dengan tidak emosi, kepala dingin, serta komunikasi antara pasangan suami istri”
3.	E, Wiraswasta (35 Tahun) dan D, Pns (40 Tahun) <sup>56</sup>		“Insya Allah bisa dan dapat mewujudkan keluarga sakinah”
			“Status sosial dapat dan bisa mewujudkan keluarga sakinah”
			“Dapat melihat perbedaan keduanya antara status sosial dan <i>kafa'ah</i> ”
			“Status sosial tidak menjadi pertimbangan saya dalam memilih pasangan lebih kepada agama dan akhlak yang baik dalam memilih

<sup>56</sup> E, Wiraswasta (35 Tahun) dan D, Pns (40 Tahun) *Wawancara* 10 November 2025  
Pukul 13:31 WIB

			pasangan”
			“Lebih pada komunikasi intens antara suami istri dan keluarga”
			“Intinya saling mendukung, komunikasi, saling percaya satu sama lain”
			“Faktor-faktornya banyak, kurang komunikasi kalau komunikasi tidak lancar semua hal bisa terjadi, intinya komunikasi”
			“Mendekatkan diri kepada allah swt, keterbukaan komunikasi pada pasangan”
4.	M, Pns (33 Tahun) dan AE, Ibu Rumah Tangga (32 Tahun) <sup>57</sup>		“Ya, <i>kafa'ah</i> dapat mewujudkan keluarga yang sakinah”
			“Ya, status sosial dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, karena melihat dari bibit, bebet, dan bobotnya”
			“Ya, perbedaannya cukup jelas dari segi pengertiannya <i>kafa'ah</i> itu mencakup semuanya dan status sosial itu jabatan”
			“Status sosial tidak menjadi pertimbangan saya dalam memilih pasangan karena yang penting adalah kemauan untuk hidup bersama antara kedua pasangan”
			“Intinya dari individu masing-masing apabila saling setuju dan ada kecocokan, yang seiman dan seagama kita maju dan juga persetujuan orang tuanya masing-masing”
			“Komunikasi, kepercayaan dan kejujuran

<sup>57</sup> M, Pns (33 Tahun) dan AE, Ibu Rumah Tangga (32 Tahun) Wawancara 10 November 2025 Pukul 13:41 WIB

			pada pasangan”
			“Tahu, yang dapat mengganggu itu ketidakjujuran, kurang komunikasi, dan ketidak percayaan”
			“Meluangkan waktu bersama pasangan dengan cara memperbanyak komunikasi saat ini, lusa dan di kemudian hari”
5. R, Guru (35 Tahun) dan H, Wiraswasta (37 Tahun) <sup>58</sup>			“Iya dapat, karena konsep <i>kafa’ah</i> pernyetaran pihak laki-laki dan perempuan”
			“Iya dapat, karena status sosial itu bisa membuat kedua pihak menjadi berkecukupan dan tidak menimbulkan kesenjangan, karena status sosial itu harus diutamakan juga”
			“Iya dapat dan sudah paham perbedaanya”
			“Iya karena status sosial itu harus baik karena segala sesuatu itu harus ada keuangan kalau status sosial tidak baik tidak bisa mewujudkan keluarga yang sakinah”
			“Kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan harus saling menyadari dan mengerti satu sama lain dan tidak membedakan kaya atau tidak, tapi disamakan”
			“Harus saling menjaga, saling mengeerti dan memahami antara suami maupun istri”
			“Tidak saling memahami, tidak saling mengalah, dan timbul karena adanya

<sup>58</sup> R, Guru (35 Tahun) dan H, Wiraswasta (37 Tahun) *Wawancara* 10 November 2025 Pukul 14:10 WIB

			ketidakcocokan dan perbedaan pendapat”
			“Harus saling menjaga, memahami dan mengerti, dan saling menyadari kekurangan satu sama lain”

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima pasangan suami istri, dapat disimpulkan bahwa konsep *kafa'ah* secara umum dipahami dan diyakini mampu mewujudkan keluarga sakinah. Informan FM dan DB menyatakan bahwa *kafa'ah* berperan penting dalam membangun keluarga yang harmonis karena mendorong sikap saling melengkapi dan memahami perbedaan antar pasangan. Pandangan serupa juga disampaikan oleh R dan S yang menegaskan bahwa *kafa'ah* memiliki cakupan yang luas, sehingga tanpa adanya *kafa'ah*, sebuah keluarga belum tentu dapat mencapai kondisi sakinah. Hal ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* tidak hanya dipahami secara sempit, tetapi mencakup aspek kepribadian, sikap, dan keselarasan hidup berumah tangga.

Terkait dengan status sosial, mayoritas informan berpendapat bahwa status sosial dapat mendukung terwujudnya keluarga sakinah, namun bukan menjadi faktor utama dalam memilih pasangan. FM dan DB memandang status sosial bersifat relatif karena yang terpenting dalam rumah tangga adalah saling mengerti dan menjalankan peran masing-masing. Hal ini sejalan dengan pendapat E dan D serta M dan AE yang lebih mengutamakan agama, akhlak, kecocokan, serta kesepakatan bersama dalam memilih pasangan. Namun demikian, R dan H berpendapat bahwa status sosial juga perlu diperhatikan karena berkaitan dengan kecukupan ekonomi dan dapat mencegah terjadinya kesenjangan dalam rumah tangga.

Dalam upaya mewujudkan dan menjaga keluarga sakinah, seluruh informan menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Komunikasi dipandang sebagai kunci utama dalam membangun rasa saling percaya, saling memahami kelebihan dan kekurangan, serta menjaga keharmonisan keluarga. Selain komunikasi, faktor lain yang dianggap penting adalah kejujuran, kepercayaan, saling mendukung, dan meluangkan waktu

bersama pasangan. Nilai-nilai tersebut diyakini dapat memperkuat ikatan emosional dan menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis.

Adapun faktor-faktor yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga, informan menyebutkan adanya perselingkuhan, judi, pengaruh media sosial, masalah ekonomi, ketidakjujuran, serta kurangnya komunikasi. Faktor-faktor tersebut berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, cara mengatasi gangguan tersebut menurut para informan adalah dengan bersikap tenang, tidak emosional, memperbanyak komunikasi, saling mengalah, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ibadah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perpaduan antara *kafa'ah*, komunikasi yang baik, serta nilai-nilai keagamaan menjadi landasan penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep *kafa'ah* dalam perspektif hukum Islam di masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat cenderung menempatkan agama dan akhlak sebagai prioritas utama dalam membangun keluarga sakinah, sementara status sosial dan ekonomi diposisikan sebagai faktor pelengkap yang tidak bersifat mutlak. Masyarakat memahami *kafa'ah* bukan hanya sebagai kesetaraan status sosial, melainkan sebagai kesesuaian nilai, tanggung jawab, dan kesiapan suami istri dalam menjalankan peran masing-masing sesuai dengan syariat Islam. Meskipun status sosial dan ekonomi diakui dapat mendukung kesejahteraan dan stabilitas rumah tangga, perbedaan pada aspek tersebut tidak dianggap sebagai penghalang selama pasangan mampu saling memahami, berkomunikasi dengan baik, serta menerima kondisi masing-masing. Dalam praktiknya, *kafa'ah* diwujudkan melalui sikap saling melengkapi, kejujuran, kesabaran, musyawarah, dan saling mengalah dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, termasuk masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, dan konflik internal. Dengan menjadikan agama sebagai landasan utama dan komunikasi sebagai kunci penyelesaian masalah, masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat mempraktikkan konsep *kafa'ah* secara kontekstual dan aplikatif, sehingga

mampu mendukung terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah..

## **B. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Utama Masyarakat Dalam Memilih Pasangan Terkait Status Sosial dan Nilai-Nilai Islam**

Pemilihan pasangan hidup merupakan keputusan penting yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek emosional, tetapi juga pertimbangan sosial, budaya, dan nilai-nilai agama. Dalam hukum Islam, Rasulullah SAW memberikan pedoman bahwa seseorang menikah karena empat hal, yaitu karena harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Namun, Islam menegaskan bahwa agama dan akhlak adalah yang paling utama. Prinsip ini secara umum tercermin dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat, di mana pemilihan pasangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor status sosial sekaligus nilai-nilai Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga setempat, dapat diuraikan beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih pasangan sebagai berikut:

### 1. Agama dan Akhlak sebagai Pertimbangan Utama

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor agama dan akhlak menempati posisi paling tinggi dalam pertimbangan masyarakat. Bagi warga Kelurahan Hadimulyo Barat, agama berfungsi sebagai pedoman hidup sekaligus penentu kualitas seseorang dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Tokoh agama yang diwawancara menegaskan bahwa keluarga sakinah hanya dapat tercapai jika kedua pasangan memahami dan menjalankan kewajibannya sesuai ajaran Islam.

Faktor agama menempati posisi tertinggi dalam pertimbangan masyarakat, sebagaimana juga ditekankan dalam seluruh mazhab fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa kesamaan agama adalah syarat mutlak pernikahan. Akhlak yang baik dinilai lebih penting dibandingkan harta atau kedudukan sosial, karena pasangan dengan akhlak mulia

diharapkan mampu menjaga keharmonisan rumah tangga serta mendidik anak-anak dengan baik.

## 2. Nasab dan Latar Belakang Keluarga

Mazhab Hanafi dan Syafi'i memberikan perhatian khusus terhadap aspek nasab dalam pernikahan. Kesetaraan nasab dipandang penting untuk menjaga kehormatan keluarga serta menghindari celaan sosial yang mungkin timbul di masyarakat apabila terjadi pernikahan antara pihak yang dianggap tidak sepadan. Dalam konteks fiqh klasik, kesetaraan ini erat kaitannya dengan kondisi sosial pada masa itu, di mana garis keturunan dan asal-usul keluarga memiliki peranan besar dalam menentukan kedudukan seseorang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, nasab dijadikan salah satu ukuran kafa'ah dengan tujuan agar pernikahan tidak menimbulkan ketegangan sosial dan tetap mendapatkan pengakuan lingkungan sekitar.

Namun demikian, pandangan masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan faktor ini. Walaupun asal-usul keluarga masih diperhatikan, masyarakat tidak lagi menempatkannya sebagai faktor yang mutlak harus dipenuhi. Banyak warga menegaskan bahwa jika calon pasangan memiliki akhlak yang baik, memegang teguh ajaran agama, serta mampu menunjukkan tanggung jawab, maka latar belakang keluarga yang sederhana tidak menjadi penghalang dalam pernikahan. Hal ini menandakan adanya pergeseran makna dari konsep nasab yang bersifat tradisional menuju pada penekanan nilai-nilai agama dan moralitas sebagai fondasi utama rumah tangga.

Meskipun teori fiqh menempatkan kesetaraan nasab sebagai ukuran kafa'ah untuk menjaga kehormatan dan martabat keluarga, realitas sosial masyarakat Hadimulyo Barat memperlihatkan penyesuaian. Pertimbangan asal-usul keluarga tetap ada, tetapi lebih bersifat sekunder, sementara agama dan akhlak dinilai sebagai penentu utama keberlangsungan pernikahan dan keharmonisan rumah tangga.

## 3. Status Sosial dan Pekerjaan

Dalam teori fiqh klasik, status sosial dan pekerjaan termasuk kriteria *kafa'ah*. Status sosial meliputi kedudukan, profesi, dan martabat. Hal ini sesuai dengan pandangan masyarakat bahwa status sosial dapat membantu diterimanya pasangan dalam lingkungan sosial, meski tetap ditempatkan sebagai faktor pendukung, bukan utama.

#### 4. Kemampuan Ekonomi dan Nafkah

Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali sama-sama menempatkan kemampuan ekonomi sebagai salah satu ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan. Hal ini didasarkan pada kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kecakapan seorang laki-laki dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dipandang sebagai syarat penting untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga. Dalam perspektif fiqh klasik, kemampuan ekonomi bukan hanya sekadar memiliki penghasilan, tetapi juga mencakup tanggung jawab, kesungguhan bekerja, serta komitmen untuk menyediakan kebutuhan pokok istri dan anak-anaknya.

Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat juga menempatkan faktor ekonomi sebagai salah satu pertimbangan penting dalam memilih pasangan. Banyak warga menuturkan bahwa persoalan ekonomi kerap menjadi sumber utama pertengkaran dalam rumah tangga, terutama ketika kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi atau terdapat ketidakseimbangan dalam kontribusi nafkah. Oleh karena itu, calon pasangan biasanya dinilai dari segi pekerjaannya, kestabilan penghasilan, serta kemampuannya untuk mengelola keuangan keluarga. Dengan adanya jaminan ekonomi yang cukup, diharapkan rumah tangga dapat berjalan lebih tenang tanpa diliputi kekhawatiran yang berlebihan terkait kebutuhan hidup.

Namun demikian, masyarakat Hadimulyo Barat tetap menegaskan bahwa faktor ekonomi tidak boleh menggeser posisi agama sebagai prioritas utama. Mereka meyakini bahwa keberkahan rumah tangga tidak semata-mata ditentukan oleh kelimpahan harta, melainkan oleh kuatnya pegangan

agama dan akhlak yang baik. Seorang suami dengan ekonomi sederhana, tetapi memiliki akhlak mulia, tanggung jawab, dan kesungguhan bekerja, lebih dipandang layak daripada suami dengan penghasilan besar tetapi abai terhadap nilai-nilai agama. Dengan kata lain, kemampuan ekonomi ditempatkan sebagai faktor penting, namun tetap berada di bawah landasan agama dan akhlak yang menjadi prioritas utama dalam membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

## 5. Pendidikan

Dalam teori kontemporer, pendidikan dipandang sebagai salah satu bagian dari status sosial yang turut memengaruhi kualitas kehidupan rumah tangga. Tingkat pendidikan tidak hanya menunjukkan kemampuan intelektual seseorang, tetapi juga mencerminkan pola pikir, cara berkomunikasi, serta keterampilan dalam memecahkan masalah. Pendidikan yang baik dianggap dapat menjadi bekal penting bagi pasangan suami-istri dalam menghadapi dinamika rumah tangga, termasuk dalam mendidik anak-anak, mengatur keuangan, dan menjaga hubungan yang sehat. Oleh karena itu, sebagian ahli menempatkan kesetaraan pendidikan sebagai salah satu bentuk kafa'ah modern yang relevan dengan perkembangan zaman.

Pandangan ini sejalan dengan realitas masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat menilai pendidikan sebagai faktor penting yang patut dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup. Pasangan dengan latar belakang pendidikan yang sepadan diyakini lebih mudah mencapai keselarasan dalam komunikasi, saling memahami sudut pandang, serta mengelola perbedaan secara dewasa. Selain itu, pendidikan juga dipandang berpengaruh besar dalam pola asuh anak, di mana orang tua yang terdidik diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai agama sekaligus memberikan bimbingan intelektual kepada generasi berikutnya.

Meskipun demikian, masyarakat tidak memandang pendidikan sebagai syarat mutlak yang harus terpenuhi dalam pernikahan. Faktor utama

tetap diletakkan pada agama dan akhlak, karena keduanya dianggap lebih menentukan keberlangsungan rumah tangga. Beberapa warga bahkan menegaskan bahwa calon pasangan dengan pendidikan sederhana tetap dapat diterima, selama ia memiliki iman yang kuat, akhlak yang baik, dan kesediaan untuk belajar serta berkembang bersama pasangannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memang menjadi salah satu faktor pendukung penting, tetapi tidak menjadi penentu tunggal dalam keberhasilan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

## 6. Kematangan Usia dan Psikologis

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 15 dan 16 menegaskan bahwa pernikahan pada dasarnya hanya boleh dilakukan oleh mereka yang telah siap baik secara lahir maupun batin. Kesiapan lahir merujuk pada aspek usia, kesehatan, serta kemampuan fisik untuk menjalani kehidupan rumah tangga, sementara kesiapan batin berkaitan dengan kedewasaan mental, tanggung jawab, dan kemampuan mengelola emosi. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa pernikahan bukan hanya ikatan emosional, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang membutuhkan kematangan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

Pandangan tersebut sejalan dengan realitas masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menilai bahwa usia yang matang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga. Pasangan yang menikah pada usia dewasa cenderung lebih stabil secara psikologis, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih mampu mengendalikan diri saat menghadapi konflik. Mereka menilai bahwa pernikahan yang dilakukan di usia terlalu muda sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya kesiapan mental, emosi yang belum stabil, serta minimnya pengalaman dalam mengelola rumah tangga.

Selain faktor usia, masyarakat juga menekankan pentingnya kesiapan batin. Seorang calon pasangan dinilai layak menikah apabila memiliki

kemauan dan kesanggupan untuk menjalankan peran serta kewajiban dalam rumah tangga. Kesiapan batin ini mencakup kesediaan untuk memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri, kesiapan untuk menghadapi dinamika kehidupan bersama, serta komitmen untuk memelihara rumah tangga dengan penuh kesabaran. Dengan bekal kesiapan lahir dan batin yang seimbang, pasangan diyakini akan lebih mampu membangun keluarga yang harmonis, mandiri, dan tahan menghadapi tantangan.

Masyarakat Hadimulyo Barat menempatkan kematangan usia dan kesiapan lahir batin sebagai salah satu faktor yang penting dalam memilih pasangan. Walaupun bukan satu-satunya faktor yang menentukan, pertimbangan ini tetap dianggap sebagai bekal utama agar pernikahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kokoh dan mampu mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

## 7. Komunikasi, Kecocokan, dan Saling Pengertian

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam literatur fiqh klasik sebagai salah satu ukuran *kafa'ah*, komunikasi yang baik pada dasarnya selaras dengan nilai-nilai Islam, khususnya prinsip musyawarah (syura) dan toleransi (tasamuh). Dalam ajaran Islam, musyawarah diajarkan sebagai mekanisme penyelesaian persoalan dengan cara yang penuh hikmah, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Begitu pula dengan sikap tasamuh yang menekankan pentingnya saling menghargai perbedaan. Kedua nilai ini sangat relevan dalam kehidupan rumah tangga, di mana komunikasi yang sehat menjadi kunci utama dalam mengatasi perbedaan pandangan maupun kepentingan.

Masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat menempatkan faktor komunikasi dan kecocokan sebagai salah satu pertimbangan penting dalam memilih pasangan. Berdasarkan hasil wawancara, mereka menilai bahwa rumah tangga akan lebih mudah mencapai keharmonisan apabila pasangan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, terbuka, dan jujur. Dengan komunikasi yang lancar, masalah-masalah yang muncul dalam

rumah tangga, baik yang terkait ekonomi, perbedaan status sosial, maupun hal-hal sepele dalam kehidupan sehari-hari, dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.

Selain itu, kecocokan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari komunikasi. Pasangan yang memiliki kesamaan pola pikir atau mampu menyesuaikan diri satu sama lain lebih mudah menemukan titik temu dalam setiap perbedaan. Warga menegaskan bahwa kecocokan bukan berarti harus selalu sepandapat, tetapi adanya kesediaan untuk menerima perbedaan dengan lapang dada dan mengutamakan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dan kecocokan yang terbangun atas dasar saling pengertian memiliki peranan besar dalam menjaga stabilitas rumah tangga.

Dengan demikian, meskipun tidak dikategorikan sebagai ukuran *kafa'ah* dalam fiqh klasik, faktor komunikasi, kecocokan, dan saling pengertian secara praktis dipandang krusial oleh masyarakat. Nilai-nilai ini bukan hanya melengkapi faktor agama, akhlak, dan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana penting untuk meminimalisir potensi konflik. Pada akhirnya, kemampuan berkomunikasi dengan baik diyakini masyarakat sebagai salah satu fondasi utama untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

#### 8. Kasih Sayang dan Cinta

Dalam teori Islam, kasih sayang dan cinta merupakan fondasi spiritual yang melekat pada tujuan pernikahan. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia dapat merasakan ketenteraman (sakinah) serta menumbuhkan mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan kontraktual, melainkan juga ikatan emosional yang harus dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Tanpa adanya unsur ini, pernikahan akan kehilangan makna substansialnya, sebab keberlangsungan rumah

tangga tidak hanya ditopang oleh faktor rasional seperti ekonomi atau status sosial, tetapi juga oleh ikatan emosional yang tulus di antara pasangan.

Masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat menempatkan cinta sebagai salah satu faktor penting yang memperkuat ikatan rumah tangga, meskipun bukan sebagai pertimbangan utama sebelum menikah. Mereka menilai bahwa agama, akhlak, dan kesepadan adalah faktor dasar yang tidak bisa ditinggalkan, sedangkan cinta berfungsi sebagai pengikat emosional yang membuat hubungan suami-istri semakin kokoh. Dari hasil wawancara, banyak pasangan menyatakan bahwa rasa kasih sayang menjadi energi positif yang membantu mereka bertahan menghadapi berbagai ujian kehidupan, baik berupa masalah ekonomi, perbedaan pendapat, maupun tekanan sosial.

Selain itu, kasih sayang juga menjadi sarana untuk menumbuhkan sikap saling pengertian, saling memaafkan, dan saling mendukung antara suami dan istri. Cinta yang dilandasi nilai-nilai agama akan memunculkan rasa tanggung jawab, sehingga pasangan tidak hanya mencintai secara emosional, tetapi juga menunjukkan kasih sayang melalui tindakan nyata, seperti perhatian, pengorbanan, dan kepedulian terhadap keluarga. Dengan demikian, cinta dalam pandangan masyarakat bukan sekadar perasaan sesaat, melainkan komitmen yang dibangun di atas landasan agama dan akhlak.

Dari sini dapat dipahami bahwa masyarakat Hadimulyo Barat memandang cinta dan kasih sayang sebagai faktor pelengkap yang memperkuat pondasi rumah tangga setelah aspek agama, akhlak, dan *kafa'ah* terpenuhi. Dengan adanya cinta, kehidupan rumah tangga tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban, tetapi juga pada terciptanya suasana hangat, harmonis, dan penuh kebahagiaan sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Dari uraian di atas dapat diuraikan bahwa masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat dalam memilih pasangan mempertimbangkan berbagai faktor

yang mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan kondisi sosial. Agama dan akhlak menjadi pertimbangan utama yang tidak dapat ditawar, sementara status sosial, ekonomi, pendidikan, dan latar belakang keluarga hanya dijadikan faktor pendukung.

Konsep *kafa'ah* berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan nilai-nilai agama dengan realitas sosial, sehingga pernikahan dapat berjalan seimbang. Pada akhirnya, faktor komunikasi, kecocokan, serta rasa kasih sayang juga dipandang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga. Dengan demikian, masyarakat Hadimulyo Barat berusaha menempatkan nilai Islam sebagai prioritas, namun tetap memperhitungkan status sosial sebagai bagian dari realitas kehidupan bermasyarakat.

Dari faktor-faktor di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat dalam memilih pasangan hidup cenderung mengedepankan prinsip keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan realitas sosial. Agama dan akhlak ditempatkan sebagai fondasi utama yang tidak dapat ditawar, karena keduanya dipandang sebagai penentu kualitas moral, tanggung jawab, serta arah kehidupan rumah tangga. Faktor nasab dan latar belakang keluarga masih diperhatikan sebagai bagian dari pertimbangan sosial, namun tidak lagi bersifat mutlak, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan nilai keislaman calon pasangan. Status sosial, pekerjaan, dan kemampuan ekonomi dipandang penting sebagai faktor pendukung untuk menjaga stabilitas rumah tangga, terutama dalam pemenuhan nafkah dan penerimaan sosial, tetapi tidak dijadikan tolok ukur utama dalam menentukan kelayakan pasangan.

Selain itu, pendidikan, kematangan usia dan psikologis, serta kesiapan lahir dan batin turut menjadi pertimbangan penting karena berpengaruh terhadap pola pikir, kemampuan komunikasi, dan kesiapan menghadapi dinamika rumah tangga. Faktor komunikasi, kecocokan, dan saling pengertian juga dinilai sangat krusial dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai ukuran *kafa'ah* dalam fiqh klasik. Sementara itu, kasih sayang dan cinta dipandang sebagai faktor pelengkap yang memperkuat ikatan emosional dan spiritual pasangan, sehingga

rumah tangga tidak hanya berjalan atas dasar kewajiban, tetapi juga dilandasi oleh rasa nyaman, saling mendukung, dan kepedulian.

Dengan demikian, konsep *kafa'ah* dalam pandangan masyarakat Hadimulyo Barat tidak dipahami secara kaku dan formalistik, melainkan secara kontekstual dan adaptif. *Kafa'ah* berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum Islam dan praktik sosial, di mana agama dan akhlak menjadi prioritas utama, sedangkan status sosial dan faktor lainnya berperan sebagai pendukung. Pola pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat berupaya mewujudkan pernikahan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah secara berkelanjutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian mengenai penerapan konsep *kafa'ah* dalam perspektif hukum Islam di masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap *kafa'ah* cukup luas. Mereka tidak hanya memaknainya sebagai kesetaraan status sosial, tetapi juga mencakup kesesuaian dalam hal agama, akhlak, ekonomi, pendidikan, serta visi hidup berkeluarga. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan agama dan akhlak sebagai dasar utama dalam memilih pasangan, agar pernikahan dapat berjalan harmonis dan terhindar dari konflik berkepanjangan.

Dalam praktik sehari-hari, status sosial memang tetap menjadi pertimbangan, tetapi mayoritas masyarakat tidak menempatkannya sebagai syarat utama. Status sosial hanya dipandang sebagai faktor pendukung yang dapat mempermudah penerimaan sosial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, tanpa mengabaikan nilai agama dan akhlak. Artinya, meskipun ada kecenderungan memperhatikan kedudukan sosial, masyarakat tetap lebih mengutamakan kualitas agama, moral, dan komunikasi antar pasangan.

Faktor-faktor yang dominan dalam pemilihan pasangan di Kelurahan Hadimulyo Barat adalah agama, akhlak, dan kesiapan untuk berkomunikasi serta saling mengerti. Sementara faktor ekonomi, pendidikan, dan latar belakang keluarga ditempatkan pada posisi sekunder. Temuan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak semata-mata ditentukan oleh materi atau status sosial, melainkan oleh kualitas spiritual, moral, dan interaksi emosional yang sehat antara suami-istri.

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya dinamika sosial ketika *kafa'ah* diabaikan dalam pernikahan. Beberapa masalah yang muncul antara lain perbedaan pola pikir, konflik ekonomi, kurangnya komunikasi, hingga stigma sosial dari masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa

mengabaikan *kafa'ah* dapat berdampak pada rapuhnya ikatan rumah tangga maupun hubungan sosial. Meskipun begitu, masyarakat berupaya mengatasi persoalan ini dengan mengedepankan nilai-nilai Islam seperti musyawarah, kesabaran, keterbukaan, serta bimbingan dari tokoh agama.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar masyarakat tetap menempatkan agama dan akhlak sebagai faktor utama dalam memilih pasangan, sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Status sosial sebaiknya tidak dijadikan alasan untuk menolak atau menerima pasangan, melainkan diposisikan hanya sebagai pelengkap yang dapat menunjang kesejahteraan. Calon pasangan perlu membangun kesiapan komunikasi, keterbukaan, dan sikap saling memahami agar perbedaan latar belakang tidak menimbulkan masalah serius. Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat terus memberikan bimbingan mengenai konsep *kafa'ah* dan pentingnya membangun keluarga sakinah melalui pengajian, penyuluhan, maupun program pranikah. Selain itu, lembaga pemerintah seperti Kantor Urusan Agama (KUA) juga perlu memperkuat program bimbingan perkawinan yang tidak hanya membahas administrasi, tetapi juga memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Islam dalam rumah tangga. Dengan sinergi antara masyarakat, tokoh agama, dan lembaga terkait, penerapan konsep *kafa'ah* di Kelurahan Hadimulyo Barat dapat lebih optimal dan tujuan pernikahan berupa terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat tercapai secara nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007)

Ameliana, Dina, dan Sheila Fakhria, ‘Kafa’ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii’, *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022 <<https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>>

Andri, ‘Urgensi Nilai Kafa’ah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 15 Ayat 1’, *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2020 <<https://doi.org/10.24014/af.v18i1.6979>>

Azhari, Ari, Ahmad Bahauddin, dan Rafly Fasya, ‘Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah’, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022 <<https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i2.14388>>

Azis, Muh. Ilham, Achmad Musyahid, dan Fatmawati, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafa’ah Dalam Praktik Perkawinan Sayyid Di Sulawesi Selatan’, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2021 <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.22481>>

Bakir, Insiyah Abdul, dan Maida Hafidz, ‘Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua’, *Al-’Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2022 <<https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>>

Bustanul Arifin, and Sun Fatayati, ‘Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafa’ah Adat Jawa’, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2019

Chadijah, Siti, ‘Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam’, *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 2018 <<https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>>

Chania, Dhea, dan Syarifah Gustiawati Mukri, ‘Urgensi Kafa’ah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga’, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2021 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.939>>

Dahlan, Ahmad, dan Mulyadi, ‘Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Ulama’ Fiqh’, *Asa*, 2021

Falah, Fajrul, ‘Pengaruh Status Sosial Terhadap Pemilihan Pasangan Dalam Pernikahan Islam’, 2021

Fatimah, Neng, ‘Konsep Kafa’ah Dalam Penentuan Calon Istri Kader Pondok (Studi Pada Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)’, *Kalosara: Family Law Review*, 2023 <<https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i1.5259>>

Fatimah, Siti, ‘Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis dan Historis )’, *As-Salam I*, 2016

Fitria, Norma, ‘Pengaruh Kemampuan Ekonomi Terhadap Kelanggengan Suatu Rumah Tangga’, *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 2022 <<https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.866>>

Haryadi, ‘Kafa’ah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia’, *Ijtihad*, 2019 <<https://doi.org/10.15548/ijt.v33i1.21>>

Hasbi Husin, Sukardi, dan Arif Wibowo, ‘Penerapan Kafa’ah Dalam Perkawinan di Kalangan Syarif dan Syarifah Perspektif Hukum Islam’, *Al-Usroh*, 2021

<<https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i1.205>>

Ineke Fadhillah, Muhammad Alfandy, dan Hasan Sazali, ‘Fenomena Feminisme Dalam Kepemimpinan’, *Jurnal Riset Rumpun Seni, Desain dan Media*, 2023 <<https://doi.org/10.55606/jurrsendem.v2i1.803>>

Jazari, dan Muhammad Hasyim, ‘Komparasi Konsep Kafa’ah Dalam Perspektif Imam Maliki dan Imam Syafi’i’, *Jurnal Pusaka*, 2022 <<https://doi.org/10.35897/ps.v12i2.895>>

Khan, Dr. Muhammad Muhsin, *The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukha^ri Arabic-English Volume 9*, 9th edn (Kingdom of Saudi Arabia: Darussalam, 1997) <[https://futureislam.files.wordpress.com/2012/11/sahih-al-bukhari-volume-6-ahadith-4474-5062.pdf?utm\\_source](https://futureislam.files.wordpress.com/2012/11/sahih-al-bukhari-volume-6-ahadith-4474-5062.pdf?utm_source)>

Malahati, Fildza, Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Qathrunnada, dan Shaleh, ‘Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi’, *Jurnal Pendidikan Dasar*, 2023 <<https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>>

Masruroh, Latifatul Mujani, dan Amanda Asri Briliant, ‘Konsep Bimbingan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21’, *Counselia : Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 2022

Muhtarom, Ali, ‘Problematika Konsep Kafa’ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)’, *Jurnal Hukum Islam*, 2018 <<https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1739>>

Mulyadi, dan Ahmad Dahlan, ‘Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh’, *Asa*, 2021 <<https://doi.org/10.58293/asa.v3i2.29>>

Murdiyanto, Eko, Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif), *Yogyakarta Press*, 2020

Natardi, Ali Hamzah, dan Doli Witro, ‘Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Reposisi Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an’, *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 2020 <<https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v13i1.711>>

Nurcahaya, ‘Konsep Kafa’ah Dalam Hadis-Hadis Hukum’, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2022 <<https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.11028>>

Putra, Muhammad Yahya, Klarica Nindya Diningrum, Lailatu Rohmatin, dan Laili Rizki Amaliatul Husna, ‘Dinamika Pertumbuhan Keluarga Sakinah Di Kua Sukorejo’, *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5.2 (2023), <<https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v5i2.5969>>

Rachmawati, Rossa Modista, ‘Penerapan Konsep Kafa’ah Pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus Di Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)’, 2022

Sainul, Ahmad, ‘Analisis Kafa’ah Perspektif Undang-Undang di Indonesia Syiria dan Fikih Konvensional’, *Jurnal Al-Maqoshid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 2023 <<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7806>>

Samudera, Samud, dan Wing Redy Prayuda, ‘Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam’, *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, 2021 <<https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9744>>

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & G*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Susiana, 'Kafa'ah Dalam Perkawinan Sebagai Bentuk Menuju Keluarga Yang Sakinah', *Jurnal Az-Zawajir*, 2019 <<https://doi.org/10.57113/jaz.v1i1.8>>

Syahbani, Muhammad Nur, 'Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep)', 2022

Taufik, Otong Husni, 'Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2017 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>>

Wafa, Ahmad Muflihul, 'Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafa'ah', *Sakina: Journal of Family Studies*, 2022 <<https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1807>>

Zulfikar, Eko, 'Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2020 <<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.6857>>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Lampiran :**

**Tabel Pertanyaan Wawancara :**

**Tabel 1.** Daftar Pertanyaan

No.	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>
1.	Bagaimana Pandangan bapak dan ibu tentang konsep kafa'ah dapat mewujudkan keluarga sakinah?
2.	Bagaimana pandangan bapak dan ibu tentang status sosial dapat mewujudkan keluarga sakinah?
3.	Apakah bapak dan ibu dapat melihat perbedaan antara kafa'ah dan status sosial?
4.	Apakah sebelum menikah status sosial menjadi pertimbangan bagi bapak dan ibu dalam memilih pasangan?
5.	Bagaimana cara bapak dan ibu lakukan agar status sosial tidak menjadi masalah dalam pernikahan?
6.	Bagaimana cara bapak dan ibu lakukan untuk memastikan terciptanya rumah tangga yang sakinah?
7.	Apakah bapak dan ibu mengetahui tentang faktor-faktor yang dapat menganggu keharmonisan rumah tangga?
8.	Bagaimana bapak dan ibu cara mengatasi faktor-faktor yang dapat menganggu keharmonisan rumah tangga?

Nomor : B.01335/ln.28.2/D1/PP.00.9/11/2024  
Lampiran: -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 15 November 2024

Kepada Yth:  
Prof.Dr.Siti Nurjanah,M.Ag.,PIA  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Fadhlwan Permata Aji  
NPM : 2102010007  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT  
SEBAGAI KONSEP KAFA'AH DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An. Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Haji Murdiana

## OUTLINE SKRIPSI

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT SEBAGAI KONSEP KAFĀ'AH GUNA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Kafa'ah dalam Hukum Islam
  - 1. Pengertian Kafa'ah
  - 2. Dasar Hukum Kafa'ah
  - 3. Ukuran Kafa'ah Perspektif Imam Madzhab
  - 4. Tujuan dan Pentingnya Kafa'ah dalam perkawinan
  - 5. Aspek Sosial dalam Kafa'ah dan Realitas Masyarakat
- B. Keluarga Sakinah dalam Hukum Islam
  - 1. Pengertian Keluarga Sakinah
  - 2. Faktor-Faktor Yang Dapat Mengganggu Keharmonisan Keluarga

dan Cara Mengatasinya

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Analisis Penerapan Konsep Kafa'ah Dalam Perspektif Hukum Islam di Masyarakat Kelurahan Hadimulyo Barat Dalam Membangun Keluarga Sakinah
- B. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Utama Masyarakat Dalam Memilih Pasangan Terkait Status Sosial dan Nilai-nilai Islam

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Pembimbing Skripsi  


Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA

NIP. 196805301994032003

Metro, 26 Mei 2025

Mahasiswa ybs



Fadhlwan Permata Aji

NPM. 2102010007

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT SEBAGAI KONSEP KAFA'AH GUNA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat)**

#### **A. Wawancara/Interview**

##### **Masyarakat (pasangan suami istri)**

1. Bagaimana pandangan bapak dan ibu tentang konsep kafa'ah dapat mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana pandangan bapak dan ibu tentang status sosial dapat mewujudkan keluarga sakinah?
3. Apakah bapak dan ibu dapat melihat perbedaan antara kafa'ah dan status sosial?
4. Apakah sebelum menikah status sosial menjadi pertimbangan bagi bapak dan ibu dalam memilih pasangan?
5. Bagaimana cara bapak dan ibu lakukan agar status sosial tidak menjadi masalah dalam pernikahan?
6. Bagaimana cara bapak dan ibu lakukan untuk memastikan terciptanya rumah tangga yang sakinah?
7. Apakah bapak dan ibu mengetahui tentang faktor-faktor yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga?
8. Bagaimana bapak dan ibu cara mengatasi faktor-faktor yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga?

##### **Ustadz**

1. Bagaimana pandangan bapak tentang konsep kafa'ah dapat mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana pandangan bapak tentang status sosial dapat mewujudkan keluarga sakinah?
3. Apakah bapak dapat melihat perbedaan antara kafa'ah dan status sosial?
4. Apakah sebelum menikah status sosial menjadi pertimbangan bagi bapak dalam memilih pasangan?
5. Bagaimana cara bapak lakukan agar status sosial tidak menjadi masalah dalam pernikahan?
6. Bagaimana cara bapak lakukan untuk memastikan terciptanya rumah tangga yang sakinah?

7. Apakah bapak mengetahui tentang faktor-faktor yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga?
8. Bagaimana bapak cara mengatasi faktor-faktor yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga?

### **Tokoh Masyarakat**


1. Bagaimana pandangan bapak tentang konsep kafa'ah dapat mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana pandangan bapak tentang status sosial dapat mewujudkan keluarga sakinah?
3. Apakah bapak dapat melihat perbedaan antara kafa'ah dan status sosial?
4. Apakah sebelum menikah status sosial menjadi pertimbangan bagi bapak dalam memilih pasangan?
5. Bagaimana cara bapak lakukan agar status sosial tidak menjadi masalah dalam pernikahan?
6. Bagaimana cara bapak lakukan untuk memastikan terciptanya rumah tangga yang sakinah?
7. Apakah bapak mengetahui tentang faktor-faktor yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga?
8. Bagaimana bapak cara mengatasi faktor-faktor yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga?

### **B. Dokumentasi**

1. Sejarah berdirinya Kelurahan Hadimulyo Barat
2. Visi Misi Kelurahan Hadimulyo Barat
3. Kondisi Geografis Kelurahan Hadimulyo Barat
4. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Hadimulyo Barat

Metro, 26 Mei 2025

Mahasiswa ybs



Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA

NIP. 196805301994032003

Fadlan Permata Aji

NPM. 2102010007

Pembimbing Skripsi



Nomor : B-0034/ln.28/D.1/TL.00/09/2025

Lampiran : -

Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,

LURAH HADIMULYO BARAT

KELURAHAN HADIMULYO BARAT

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0035/ln.28/D.1/TL.01/09/2025,  
tanggal 01 September 2025 atas nama saudara:

Nama	: FADHLAN PERMATA AJI
NPM	: 2102010007
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada LURAH HADIMULYO BARAT KELURAHAN HADIMULYO BARAT bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survei di KELURAHAN HADIMULYO BARAT, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT SEBAGAI KONSEP KAFA'AH GUNA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN HADIMULYO BARAT, KECAMATAN METRO PUSAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 01 September 2025  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Firmansyah S.I.P., M.H.**  
NIP 19850129 201903 1 002



PEMERINTAH KOTA METRO  
KECAMATAN METRO PUSAT  
KELURAHAN HADIMULYO BARAT

Jl. Dr. Soetomo No. 23 Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34113  
Laman [hadimulyobarat-metropusat.metadesa.id](http://hadimulyobarat-metropusat.metadesa.id), Pos-el [kelurahanhadimulyobarat@gmail.com](mailto:kelurahanhadimulyobarat@gmail.com)

Hadimulyo Barat, 03 Oktober 2025

Nomor : 100/ U2/C.1.5/2025  
Sifat : B  
Lampiran :  
Hal : Balasan Permohonan Izin Research

Yth. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Metro  
di.

Tempat

Dasar:

Surat dari IAIN Metro Nomor: B-0034/ln.28/D.1/TL.00/09/2025 tanggal 01 September 2025 perihal izin Research.

Berdasarkan surat tersebut diatas, kami Pihak Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat memberikan Izin atas nama:

No	Nama	NPM	Program Studi
1.	Fadhlhan Permata Aji	2102010007	Hukum Keluarga Islam

Selanjutnya dapat kami terangkan bahwa:

1. Mahasiswa tersebut diatas telah mengadakan Penelitian di Kelurahan Hadimulyo Barat tentang "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT SEBAGAI KONSEP KAFA'AH GUNA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT)".
2. Telah melakukan Research dan Penelitian dengan baik dan hasil penelitian juga dimungkinkan dapat dijadikan pandangan untuk Pembangunan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Hadimulyo Barat dimasa yang akan datang

Demikian untuk maklum dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Lurah Hadimulyo Barat,

Agus Salim, S.IP  
Penata (III/c)  
NIP. 19720816 200701 1 010



## SURAT TUGAS

Nomor: B-0035/ln.28/D.1/TL.01/09/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama	: FADHLAN PERMATA AJI
NPM	: 2102010007
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survei di KELURAHAN HADIMULYO BARAT, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT SEBAGAI KONSEP KAFA'AH GUNA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN HADIMULYO BARAT, KECAMATAN METRO PUSAT)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 01 September 2025

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Firmansyah S.I.P., M.H.  
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-160/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fadhlwan Permata Aji  
NPM : 2102010007  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Prof.Dr.Siti Nurjanah,M.Ag,PIA  
2.  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS SOSIAL DI MASYARAKAT SEBAGAI KONSEP KAFA'AH GUNA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :19 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 03 November 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.  
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
UNIT PERPUSTAKAAN  
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112  
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); e-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-721/ln.28/S.U.1/OT.01/10/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri  
Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :


Nama : FADHLAN PERMATA AJI  
NPM : 2102010007  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung  
Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2102010007.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas  
administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Oktober 2025  
Kepala Perpustakaan,

  
Aan Guntoni, S.I.Pust.  
NIP. 19920428 201903 1 009

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa :** Fadhlun Permata Aji  
**NPM** : 2102010007

**Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS**  
**Semester/TA** : VII (Tujuh) / 2024


No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Alam / 29-12-24	<p>Latar Belakang Masalah, itu          warat piramida terbatik   Fenomena umum dikenal          teori yang mendukung          lalu fenomena khas          yang akan menjadi fokus          penelitian.          Sifatnya, di sebaliknya          terlebih dahulu LBSA          atau dan di perbaiki</p>	

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.A., PIA  
 NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,



Fadhlun Permata Aji  
 NPM. 2102010007

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Fadhlun Permata Aji


Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2102010007

Semester/TA : VII (Tujuh) / 2024


No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 17-1-25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perihal Rumus masalah agar lebih spesifik</li> <li>- Tujuan ditinjau</li> <li>- Bantuan dari apa</li> <li>- Metode penelitian agar lebih teliti</li> </ul>	fy

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.A., PIA  
 NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,



Fadhlun Permata Aji  
 NPM. 2102010007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metroiun.ac.id](http://www.metroiun.ac.id) E-mail: [iainmetro@metroiun.ac.id](mailto:iainmetro@metroiun.ac.id)

*Proposal*  
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fadhlun Permata Aji

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2102010007

Semester/TA : VIII (Delapan) 2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin/ 10-2-2025	Proposal skripsi berlaku februari sampai tuntas folkas Alas kembalinya maks 25 Februari tuntas folkas	<i>hy</i>

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Fadhlun Permata Aji  
NPM. 2102010007

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Fadhlun Permata Aji


Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM

: 2102010007

Semester/TA

: VIII (Delapan)/ 2025


No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa / 4-3-2025	<p>Agar dr' pribadi LBH      SRI dulu sebenar catat      dalam oskumen sebel      melanjut step berikut</p> 	

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA  
 NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,



Fadhlun Permata Aji  
 NPM. 2102010007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan KI. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fadhlwan Permata Aji

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2102010007

Semester/TA : VIII (Delapan)/ 2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu / 12 - 3 - 2025	Agar diperbaiki, 'Gebrer, catahan dan Cepuhayu, berdas sumber untuk di ajukan kembali	

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Fadhlwan Permata Aji  
NPM. 2102010007

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Fadhlwan Permata Aji

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2102010007

Semester/TA : VIII (Delapan) / 2025


No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 17-3-25	Babulki Tawa yang saudara lampirkan hasil penjelasan apakah benar-benar	

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA  
 NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,



Fadhlwan Permata Aji  
 NPM. 2102010007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296.  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaiinmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaiinmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa :** Fadhlun Permata Aji

**NPM** : 2102010007

**Fakultas/Jurusan :** SYARIAH/ AS

**Semester/TA** : VIII (Delapan)/ 2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 24-3-25	Acce proposal drpt di lengkpl pros berikut	Aji

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Fadhlun Permata Aji  
NPM. 2102010007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : Fadhlun Permata Aji**

**NPM : 2102010007**

**Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS**

**Semester/TA :VIII (Delapan)/ 2025**

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 2-6-25	Untuk cek outline hasil melihat soalnya Skripsi sdh, agar bisa terbaca  Sekelih cek outline dan ace form ajukan Bab I-IV Sekelih Ace Cognit APD  Silakan dr-pd masing	

Dosen Penimbang,

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,



Fadhlun Permata Aji  
NPM. 2102010007

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ~~PROPOSAL~~ SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Fadhlun Permata Aji

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2102010007

Semester/TA : VIII (Delapan)/ 2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	5-6-2025 Rabu	<p>Bab IV hingga pendahuluan          mengkricut jadwal bimbingan          dengan permasalahan yang          dihadapi</p> <p>sub jadwal juga dimulai          sejak ini juga pertama          penelitian</p> <p>silahkan di perbaiki</p>	hj

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA  
 NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Fadhlun Permata Aji  
 NPM. 2102010007

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Fadhlun Permata Aji  
 NPM : 2102010007

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS  
 Semester/TA : VIII (Delapan)/ 2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 12-6-25	Bab IV agar sudah mempertemukan ke faktur hasil penelitian dari beberapa sumber sebutkan	Hj

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA  
 NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,



Fadhlun Permata Aji  
 NPM. 2102010007

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa :** Fadhlwan Permata Aji

**Fakultas/Jurusan :** SYARIAH/ AS

**NPM** : 2102010007

**Semester/TA** : VIII (Delapan) / 2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu / 6-8-2025	Acc out line logistik	fy

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA  
 NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,



Fadhlwan Permata Aji  
 NPM. 2102010007

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa :** Fadhlwan Permata Aji

**Fakultas/Jurusan :** SYARIAH/ AS

**NPM** : 2102010007

**Semester/TA** : IX (Sembilan)/2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Elasr / 19 - 8 - 25	ace APD lajutL pros berikutnya	hj

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA  
 NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,



Fadhlwan Permata Aji  
 NPM. 2102010007



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : Fadhlun Permata Aji**

**Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS**

**NPM : 2102010007**

**Semester/TA : IX (Sembilan)/2025**

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 23-9-2025	<p>grubahan / hasil penelitian hans semas dengan pertanyaan penelitian dan landasan teori bahas. pjkas penelitian dkk Capaian Calu d' lakukan analisis dari sptilisasi secara terpadu dan sistematik</p> <p>foto-foto d' lakukan d' lampiran hasil wawancara d' narasumber dalam penelitian yg secara sistematis dan d' ben catatan buku</p> <p>di perbaiki sebaiknya Gimbiyan dan yg tercatat Salah kartu konfisi ini</p>	<i>fy</i>

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

*Aini*  
Fadhlun Permata Aji  
NPM. 2102010007



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : Fadhlun Permata Aji**

**Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS**

**NPM : 2102010007**

**Semester/TA : IX (Sembilan)/2025**

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 13-10-25	<p>Agar diberi sijil dari kitab Ahl untuk pengutipan hadis dari terjemah dari kitab terjemah.</p> <p>Agar diberi perhatikan semua semasi catatan dalam dokumen</p>	hy

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Fadhlun Permata Aji  
NPM. 2102010007



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : Fadhlun Permata Aji**

**Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS**

**NPM : 2102010007**

**Semester/TA : IX (Sembilan)/2025**

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 28-10-2025	lengkapi dokumen untuk proses persijue	hj

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

  
Fadhlun Permata Aji  
NPM. 2102010007



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : Fadhlwan Permata Aji**

**Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS**

**NPM : 2102010007**

**Semester/TA : IX (Sembilan)/2025**

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 30-10-25	Alasan untuk diajukan ke sidang munaqabah	sy

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Fadhlwan Permata Aji  
NPM. 2102010007

**Gambar 1.** Wawancara Dengan Tokoh Agama



**Gambar 2.** Wawancara dengan Pasangan Suami Isteri





**Gambar 3.** Wawancara dengan Toko Masyarakat



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Fadhlwan Permata Aji atau akrab disapa Aji, lahir di Metro 30 Oktober 2002, Penulis merupakan anak ketiga dari Bapak Nizar (alm) dan Ibu Aminah. Menempuh pendidikan formal di SD N 1 Metro Pusat tahun 2009-2015, SMP N 3 Metro tahun 2015-2018, SMA N 1 METRO tahun 2018-2021, Pada tahun 2021 peneliti tercatat sebagai salah satu mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN METRO (sekarang UIN JURAI SIWO LAMPUNG) melalui seleksi jalur SPAN-PTKIN